EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER (PPKG) BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

Oleh

Fatmasari
NIM : 224102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER (PPKG) BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

diajukan Oleh Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Fatmasari
NIM : 224102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER (PPKG) BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

diajukan Oleh Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh
Fatmasari
NIM : 224102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Anjar Aprilia Kristanti, M.P.d.
NIP. 199204292019032020

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER (PPKG) BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**Dwi Hastuti, M.P.A**
(NIP. 198801112020122006)	**(NIP. 198705082019032008)**

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ()
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٧

Artinya : Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang selalu mereka kerjakan.[*] Qs. An-nahl Ayat 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Tafsir Ath-thabari, Surat An-Nahl ayat 97 ; *Arab, Latin, Terjemahan Dan Tafsir*, 7,Jilid 13, hlm. 210.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan sebuah rahmat serta Hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. peneliti menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, saya persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua tercinta, bapak Kurdi dan ibu saya yang sudah wafat, Almarhumah Ibu Susiyah beserta Ibu tiri saya, ibu Astutik sebagai garda terdepan saya. Terimakasih atas doa-doa yang tidak pernah putus di setiap sujud malam, kasih sayang yang tidak terbatas, serta dukungan moril maupun materii yang sangat luar biasa. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk senyum bangga di wajah Bapak dan Ibu. Segala pencapaian ini adalah berkat restu kalian.
2. Untuk kakak laki-laki saya Hariyanto, kakak laki-laki yang sangat takut adik perempuanya kenapa-kenapa sejak ditinggal ibu meninggal dunia terimakasih atas dukungan dan motivasi sampai saat ini saya sudah bisa berda dititik dimana keinginan saya sebagai mahasiswa terkabulkan berkat dukungan kakak.
3. Untuk Iin Iva Afkarina Sahabatku tersayang, teman yang telah menjadi seperti saudara, motivator, kakak bagi penulis, yang paling setia membersamai, menemani, mendukung disaat suka maupun duka perjalanan pertemanan penulis sejak mondok dulu sampai sekarang. Semoga sehat selalu.
4. Untuk teman-teman saya yang satu kelas (Aini, Aila, Tariska, Cornelis, Yuni, Mutiara, lilis, Maula, Vivi, Malfy, Maula dan Cindy) dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah memberikan suport kepada penulis, memberikan tumpangan dan saling menyemangati satu sama lain, mengurus berkas bareng sampai akhirnya penulis bisa dititik ini.
5. *Last but not least,* terimakasih untuk Fatmasari, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun, kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini dengan tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap do'a yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bagga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata : *I'm Proud of you Fatmasari.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember (UINKHAS) yang telah menfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah meberikan perantara arahan dan fasilitas kepada kami semasa proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku wakil dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN KHAS jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami semasa proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku wakil dekan 2 bidang adminitrasi umum, perencanaan, dan keuangan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami semasa proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku wakil dekan 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan Fakultas Syari'ah UINKHAS Jember yang telah memberikan arahan selama masa kuliah.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikanarahan dan fasilitas kepada kami semasa proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy.selaku sekertaris jurusan hukum islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikanarahan dan fasilitas kepada kami semasa proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah , S.Ag., M. Hum., selaku kaprodi Program Stud Hukum Keluarga Islam (Akhwalul Asysyahsiyah) Fakultas Syari'ah UINKHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
9. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd., selaku dosen pembimbing dan memberikan motivasi dan bimbingan yang sangat berarti serta sabar dan telaten dalam membimmbing sehingga peneliti mampu menyelasaikan penelitian skripsi ini.
10. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendasar mengenai mata kuliah yang ditempuh semasa perkuliahan.
11. Segenap Staff Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah segala proses pengurusan berkas dan juga persyaratan yang dibutuhkan penulis selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang telah berbagi tawa, keluh kesah. Terimakasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, pendengar yang baik saat teori terasa buntu, dan penyemangat saat semangat saya mulai redup. Kita akhirnya sampai dititik ini.

Penulis menyadari bahwa penulisanskripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Fatmasari, 2026 : ***Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang*****.** Kata kunci : Efektivitas , Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) , Perceraian, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Kabupaten Lumajang, dengan lebih dari 2.500 kasus tercatat pada tahun 2023. Perempuan pasca-perceraian kerap mengalami kerentanan ekonomi yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) telah meluncurkan Program Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2024–2026. Program tersebut menekankan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bentuk rehabilitasi dan pemberdayaan. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya di lapangan masih diragukan akibat kesenjangan antara regulasi dan realitas kesejahteraan peserta pelatihan.

Fokus penelitian dapat diambil sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian dalam di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang?; (2) Bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan program Pemberdayaan permpuan dan kesetaraan gender (PPKG)bagi Perempuan pasca perceraian di Dinas sosial Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian mencakup : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dan Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan program PPKG di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana capaian program dalam mencapai target keberdayaan, kualitas, atau ketahanan keluarga bagi perempuan pasca perceraian dan terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Lumajang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial serta peserta program PPKG. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengukur efektivitas program berdasarkan indikator keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan peserta, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan program PPKG telah memiliki landasan aturan yang kuat melalui Peraturan Bupati Lumajang No. 9 Tahun 2022, pelaksanaanya difokuskan pada pemberian pelatihan keterampilan seperti merajut, penguatan kapasitas bagi perempuan pasca perceraian, pelatihan dilakukan dengan melibatkan mentor ahli untuk memastikan peserta memiliki keahlian. (2) Keefektivitasan program dinilai sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal, peningkatan akan kesetaraan gendr dan perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Lumajang, kendala proses verivikasi data peserta, serta anggaran yang tersedia masih terbatas, sehingga menghambat fleksibilitas pengembangan program di lapangan. Dalam hal ini, program PPKG sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan singkronisasi data yang lebih baik agar dampak positifnya bisa menjangkau lebih banyak untuk perempuan pasca perceraian.

DAFTAR ISI

COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Jenis Penelitian 31

B. Pendekatan Penelitian 32

C. Lokasi Penelitian 32

D. Subjek Penelitian 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 36
G. Keabsahan data 38
H. Tahapan Penelitian 39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 40
B. Penyajian Data Dan Analisis 47
C. Pembahasan Temuan 73
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran.. 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal**

2.1 Tabel Perbandingan Penelitihan Terdahulu 17
4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 57
4.2 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59
4.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal**

4.1 Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang 42
4.2 Stuktur Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang 46
4.3 Analisis Bagan Proses Pelaksanaan Program PPKG 80
4.4 Bagan Proses Pelatihan PPKG 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

No. Uraian **Hal**

Lampiran 1 Surat Peryataan Keaslian Tulisan 96
Lampiran 2 Foto-foto Dukomen Kegiatan 100
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian 102
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian 104
Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia secara ilmiah tidak dapat lepas dari hubungan antarindividu. Keterbatasan dalam kemampuan bertahan hidup secara independen membuat dukungan dari kelompok sosial menjadi keharusan di berbagai kehidupan. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang mencapai kemandirian, kebutuhan dasar akan pasangan hidup tetap ada. Selain aspek spiritual, dorongan biologis untuk berkembang menjadi dsar utama terbentuknya lembaga perkawinan, yang bertujuan untuk memastikan kelestarian generasi selanjutnya.[1]

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ikatan suami istri di Indonesia dianggap sebagai perjanjian suci yang kuat (mitsaqan ghalidzan) dengan unsur supranatural. Menurut ketentuan ini, peran reproduksi dan biologis penting untuk menjaga kesejahteraan umat dengan melindungi integritas garis keturunan.[2] Namun, hukum Islam masih dapat disesuaikan dengan masyarakat. Perceraian adalah pilihan terakhir jika pernikahan tidak lagi bermanfaat dan justru menyebabkan kerugian. Pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan melalui mekanisme talak atau gugatan cerai, menurut Pasal 113 KHI. Langkah ini diambil untuk menghindari kerusakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan", *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020):111. https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415

[2] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, KencanaPrenada Media Group, (2004), 12-15.

yang lebih parah, mengikuti prinsip fikih yang memprioritaskan pencegahan dampak negatif daripada mencapai manfaat.[3]

Peningkatan angka perceraian saat ini memiliki dampak yang jauh melampaui pembubaran pernikahan. Perceraian biasanya mengganggu kestabilan finansial dan psikologis keluarga. Oleh karena itu, pengadilan agama, sebagai perwakilan negara, memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Secara umum, ajaran Islam menekankan bahwa menjaga martabat dan keamanan seseorang adalah cara utama untuk beribadah dan membangun tatanan keluarga yang berkeadilan.[4]

Dinas Sosial Kabupaten Lumajang berperan penting dalam mencapai otonomi daerah melalui program rehabilitasi seperti program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG). Program tersebut secara khusus bertujuan untuk membantu perempuan yang telah bercerai untuk memperoleh kemandirian ekonomi dan psikososial. Menurut sosiologi hukum, program ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif regulasi dalam mencapai tujuan sosial di tingkat lokal. Di Lumajang, pemerintah sangat memperhatikan masalah perempuan yang kesulitan mendapatkan nafkah mandiri setelah perceraian, yang ditangani melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan memberikan perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, PPKG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana Prenada Media Group : 2006), 195-198.

[4]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2004), 181-185.

ini sangat penting sebagai fondasi hukum bagi pemerintah untuk menerapkan tindakan perlindungan yang sah dan berbasis hukum.

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk kemandirian perempuan pasca-perceraian. Namun, program ini menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan instruksi yang terus menerus dan cakupan layanan yang tersedia. Data BPS 2023 menunjukkan peningkatan putusan cerai lebih dari 2.500 kasus di Kabupaten Lumajang, dengan kekerasan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi sebagai alasan utama. Fakta ini tumpang tindih dengan tingkat kemiskinan lokal sebesar 8,93%, di mana janda atau perempuan kepala keluarga sangat rentan secara finansial. Kehilangan pekerjaan setelah perceraian sering menyebabkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang semakin parah jika tidak ada dukungan pemberdayaan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, Program PPKG di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang diimplementasikan melalui program pelatihan vokasional spesifik, salah satunya adalah pelatihan merajut. Secara kuantitatif, program ini telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana terdapat sekitar 70% peserta pelatihan yang melaporkan adanya peningkatan pendapatan pasca-pelatihan karena mampu menghasilkan produk rajutan bernilai jual, bahkan beberapa di antaranya berhasil menembus pasar luar daerah seperti Bali dengan omset mencapai 6 hingga 7 juta rupiah per bulan. Selain dampak ekonomi, pelatihan ini secara psikososial berhasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memulihkan trauma pasca-perceraian serta menumbuhkan kapabilitas mental dan rasa percaya diri para janda selaku kepala keluarga baru dalam mengambil keputusan rumah tangga.

Kendati demikian, efektivitas program ini secara menyeluruh dinilai masih berada pada kategori sedang atau belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara indikator keberhasilan administratif (seperti capaian target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender) dengan realitas keberlanjutan program di lapangan. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rumitnya proses verifikasi data penyintas secara dinamis, sistem pelaporan antar-lembaga yang belum terintegrasi satu pintu (*single entry data*), serta kaku dan terbatasnya regulasi anggaran daerah dalam menangani kasus darurat. Terlebih lagi, proses evaluasi jangka panjang dan monitoring berkala (setiap 3 hingga 6 bulan) dari pendamping lapangan belum sepenuhnya dirasakan oleh para alumni, sehingga peserta terkesan dilepas mandiri pasca-pemberian bantuan awal tanpa adanya pengawalan usaha yang berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan perbedaan mencolok antara kebijakan perlindungan PPKG dan kondisi kesejahteraan sebenarnya yang dialami perempuan pasca-perceraian. Akibatnya, analisis menyeluruh diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif program penegak hukum ini dalam praktik lapangan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan sebuah sistem hukum pada tingkat kepatuhan masyarakat dan integritas penegak hukum dalam melaksanakan peraturan. Jika hukum dapat mencapai tujuan utamanya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yaitu memberikan rasa aman dan menjaga keseimbangan sosial, maka hukum dianggap berfungsi dengan baik. Akibatnya, tingkat kepatuhan yang tinggi adalah indikator penting untuk mengetahui seberapa baik sistem hukum berfungsi.[5] Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa efektivitas adalah sikap dan perilaku hukum yang berhasil mencapai tujuan, yaitu memastikan bahwa orang lain mematuhi hukum.[6]

Secara ideal, program PPKG (Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender) harus menghasilkan tingkat efektivitas yang tinggi, ditandai dengan indikator:

1. Peningkatan keterampilan ekonimi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Terwujudnya kemandirian ekonomi baik melalui wirausaha maupun penyerapan tenaga kerja.
3. Pemulihan psikososial yang memadai, seperti menurunnya tingkat trauma dan meningkatnya kepercayaan diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, ketidaksesuaian yang mencurigakan terlihat dari situasi di lapangan. Program sering menekankan bantuan psikososial yang berhenti setelah tahap pengenalan atau pelatihan singkat yang tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja lokal. Akibatnya, banyak peserta yang telah mengikuti Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) setelah perceraian kembali menghadapi masalah keuangan, menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga, atau terjebak dalam siklus ketergantungan. Selain itu,

[5] Soerjono soekanto, *Sosiologi:Suatu pengantar*, (Rajawali Pres : Bandung, 1996), 19.
[6] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktorYang Mempengaruhi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

tingkat kesadaran peserta pelatihan dan pemanfaatan pengetahuan yang diperoleh secara berkelanjutan mencerminkan fenomena ini.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkut kedalam sebuah skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER (PPKG) BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

2. Untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program PPKG di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program dalam mencapai target pemberdayaan, kualitas, atau ketahanan keluarga bagi perempuan pasca perceraian dan terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Banyak keuntungan yang datang dari penelitian, yang mencakup berbagai manfaat yang memiliki implikasi teoretis dan praktis. Dalam konteks penelitian ini, beberapa keuntungan potensial sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 a. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris untuk menguji dan memperluas kerangka teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dalam implementasi kebijakan publik daerah, khususnya program pemberdayaan kelompok rentan.
 b. Menjadi masukan akademik dalam pengembangan model dan indikator pengukuran efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan.
 c. Memperkaya literatur akademik tentang strategi pemberdayaan perempuan pasca perceraian yang menyeluruh dengan menyoroti kesenjangan antara desain program dan hasil lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

 a. Manfaat bagi peneliti/ Penulis

 Manfaat bagi Peneliti/Penulis Memperoleh pemahaman mendalam tentang isu perempuan pasca perceraian, implementasi kebijakan publik di Dinas Sosial. Melatih kemampuan penelitian akademik dan analisis data yang ada di lapangan secara sistematis, serta menerapkan teori sosiologi hukum.

 b. Manfaat bagi masyarakat

 Penelitian ini dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai efektivitas dan implementasi program pelatihan, sehingga dapat menjadi panduan bagi perempuan pasca perceraian lainnya untuk mengakses program serupa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong terciptanya Program PPKG yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan peluang peserta untuk mencapai kemandirian, dan stabilitas ekonomi yang optimal

3. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang (DINSOS P3A)

 Menyajikan penilaian objektif melalui data lapangan terkait tingkat keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) dalam mewujudkan ketahanan keluarga serta kemandirian finansial bagi perempuan pasca perceraian. Selain itu, studi ini bermaksud merumuskan saran kebijakan yang aplikatif guna mengoptimalkan program, serta penguatan sinergi antar lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember

 Menambah kumpulan bahan pustaka dan studi kasus nyata yang relevan dengan disiplin ilmu yang diajarkan, terutama Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Univesitas islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, serta menunjukkan kecocokan program studi dengan isu-isu sosial kontemporer.

E. Definisi Isltilah

Suatu gagasan tentang definisi operasional muncul sebagai hasil dari diskusi tentang penjelasan istilah ini. Gagasan ini merangkum pemasukan penting dari istilah-istilah penting dan mengasumsikan titik fokus perhatian dalam lingkup judul penelitian. Tujuan yang sangat penting dari pemeriksaan dan perbaikan definisi istilah ini adalah untuk mencegah kemungkinan salah interpretasi pemasukan dari setiap istilah yang muncul dalam upaya penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti, definisi istilah mencakup penjelasan dari istilah penting yang termasuk dalam judul penelitian. Berikut adalah beberapa istilah penting yang termasuk dalam judul penelitian:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat kesesuaian antara tujuan program dan capaian aktualnya. Soerjono Soekanto menetapkan sosiologi hukum sebagai bidang keilmuan yang menggunakan metode empiris. Metode ini tidak melihat hukum sebagai dokumen formal, namun sebagai alat yang berkembang yang berinteraksi dengan aspek budaya, ekonomi, dan politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana undang-undang berubah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat.[7]

Metode ini memudahkan penyelidikan mengenai proses penerapan, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta elemen yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Jenis penelitian ini memungkinkan sosiologi hukum untuk memahami hubungan yang kompleks antara hukum dan peristiwa sosial yang berbeda, seperti perubahan norma budaya, konflik sosial, struktur kekuasaan, dan kebijakan pemerintahan. Studi hukum telah meneliti fenomena hukum dalam konteks sosial selama berabad-abad, dan topik utama studi ini adalah masalah efektivitas hukum di masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat, kualitas penegakan aturan, dan kondisi sosial-ekonomi.[8]

2. Program Pemberdayaan Perempuan

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan lewat pengarusutamaan gender. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) secara resmi mewajibkan program tersebut untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2005), 10-15.

[8] Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5558

meningkatkan partisipasi perempuan, termasuk kemampuan untuk mengelola sumber daya, peningkatan ekonomi perempuan, perlindungan anak dan membuat keputusan.[9]

3. Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2022, Dinsos Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos) Kabupaten Lumajang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dinas ini juga bertanggung jawab untuk melindungi hak perempuan dan memberikan hak-hak anak.

a. Tugas Utama adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
b. Fokus Kerja yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender, serta menangani isu-isu sosial lainnya di Kabupaten Lumajang.
c. Dasar Hukum yaitu Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 menjadi landasan hukum operasional mereka.

Dinas Sosial bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9]*Kemenko PMK Identifikasi Program-program Perlindungan Perempuan Tahun 2021*. https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-identifikasi-program-program-perlindungan-perempuan-tahun-2021.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gagasan terpenting dalam sebuah karya ilmiah untuk menggambarkan secara ringkas isi serta kandungan dalam sebuah karya ilmiyah.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi dan alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hungga bab penutup, sebagai berikut :[10]

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sisetmatis pembahasan.

Bab II Kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab IIIMetode penelitian yang berisis metode yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan kebasaan data.

Bab IV Hasil penelitian berisi seputar obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10]Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah, 48.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian, literatur terkait mulai dari tesis hingga berbagai tinjauan menyeluruh telah diperiksa dengan cermat. Ini dilakukan untuk memperkuat dasar penelitian dan memasukkan persepektif baru kedalam diskusi. Tujuan utama adalah menghidupkan kembali penelitian sebelumnya dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih aktif dan bervariasi tentang subjek yang diteliti. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti telah menyusun daftar pilihan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini. Ringkasan penelitian sebelumnya disajikan di bagian berikut:

1. Penelitian Fikriatul Ilmiyah "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Gama Jember Persepektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Study Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2-22/PA.Jr)". Mahasiswa Program Study Hukum keluarga. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Parepare. Fokus penelitian dalam skripsi tersebut yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin sesorang pria dan wanita sebagai hubungan suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam perkawinan tidak akan selamanya mencapai suatu kebahagiaan yang di harapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, kadangkala dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang menyebabkan perceraian. Pasca perceraian terdapat hak-hak yang wajib diberikan oleh suami baik itu nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah, seperti halnya pada kasus putusan nomor 1028/Pdt.G/2022/PA.Jr yaitu berupa gugatan nafkah perceraianberupa nahkah iddah, mut'ah dan madliyah yang diajukan oleh pihak isteri.[11]

2. Peneliti Endang Aprilia. "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Terhadap pencegahan Perkawinan Pada Usia Anaka Di Kabupaten Dharmasraya". Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif kasim Riau. Fokus penelitian dalam skripsinya yaitu ada beberapa program yang dilakukan yaitu membentuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), program pemenuhan hak anak, dan menguatkan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan. Faktor penghambat tersebut adalah kurangnya SDM, kurangnya anggaran, kurangnya intensitas sosialisasi, minimnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan UU perkawinan. Adapun faktor pendukungnya, adalah adanya Perbup Dharmasraya No 21 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, adanya MOU dengan Pengadilan Agama, adanya Organisasi Forum Anak, pihak sekolah menerima jika diadakannya sosialisasi, dan adanya media KIE dalam bentuk *Leaflet*. Upaya peran bidang PPPA dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11]Fikriatul Ilmiyah, *"Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Persepektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr),"*2022.

Dharmasraya masih belum efektif, dikarenakan angka perkawinan usia anak dari tahun ke tahun masih *fluktutif* naik turun.[12]

3. PenelitiMilah Karmilahh "Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Nafkah Iddah Talak Ba'in (Study Kritis Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam), mahasiswi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.fokus penelitian yang dilakukan yaitu hak perempuan dalam ketentuan nafkah iddah talak ba'in, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketentuan nafkah iddah itu dibagi menjadi 2 ketentuan, kaitanya dengan proses talak yaitu tala raj'i dan talak ba'in. Dalam hal talak raj'i ketentuan nafkah iddah dapat diatur bahwa seseorang perempuan yang ditalak raj'i mendapatkan hak nafkah iddah karena talak raj'i menyebabkan seorang istri mempunyai masa tunggu sebelum mereka melakukan pernikahan selanjutnya. Sementara kata nafkah iddah dalam talak ba'in tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-undang.[13]
4. Peneliti Febrichs Widya Puspita "Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum darul Ulum islamic Center

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12]Endang Aprilia, *"Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Di Kabupaten Dharmasraya*," 2023.

[13]Milah Karmilah, *"Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Nafkah Iddah Talak Ba'in (Study Kritis Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam),"* 2023.

Sudirman Guppi (UNDARIS). Fokus penelitian yang dilakukan yaitu Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak, hambatan yang muncul ketika penerapan diantaranya adalah: keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, sukar menggali informasi, kurangnya kesadaran orang tua korban, masyarakat yang enggan peduli, kurangnya alat bukti, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah: rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, peningkatan kualitas layanan melalui kerjasama, perlindungan hukum.[14]

5. Penelitian Sofiatul Jannah "Resiliensi Perempuan Dalam Membangun Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan silo Kabupaten Jember.Mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UINKHAS. Fokus penelitian yang dilakukan yaitu berangkat dari realitas perempuan Di Silo pasca perceraian dalam membangun ketahanan keluarga. Pasca perceraian semakin kompleks yang mereka hadapi mulai dari peran ibu sekaligus kepala keluarga, mentalitas anak, adaptasi sesualitas serta persoalan pemenuhan capital ekonomi keluarga terlebih pasca perceraian mereka tidak mendapatkan samasekali yang harus menjadi haknya. Kendati demikian, mereka tidak pasrah dengan realitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14]Febrischa Widya Puspita et al., "*Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak*," no. 23 (2023).

perceraianya justru sebaliknya mereka berusaha bangkit untuk membangun ketahanan keluarga.[15]

Tabel 2.1
Ringkasan Perbandingan Penelitian

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikriatul Ilmiyah, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jmber Persepektif Undang-Undang Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2-22/PA.Jr.	Seorang suami wajib memberi nafha iddah, mut'ah, dan madliyah. Hal ini dipertegas dalam putusan No. 1028/Pdt.G/2022/ PA.Jr melalui gugatan pihak istri.	Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak perempuan/anak pasca-perceraian atau dalam konteks keluarga Syariah, Mengacu pada UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI sebagai dasar hukum, dan keterbatasan SDM/anggaran dan upaya pemberdayaan/resiliensi.	Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Fikriatul Iliyah bahwasanya fokus utamanya adalam tentang Nafkah iddah, mut'ah, madliyah pasca-cerai, Pengadilan Agama Jember (Putusan 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr), dan Implementasi hak wajib suami pasca-cerai.
2.	Endang Aprilia, Peran dinas sosial dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DINSOSP3APPKB) terhadap perkawinan anak di kabupaten	Upaya pencegahan belum efektif karena angka pernikahan anak masih tidak stabil. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM, anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat.	Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak perempuan/anak pasca-perceraian atau dalam konteks keluarga Syariah, Mengacu pada UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI sebagai dasar	Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Endang aprilia bahwasanya berfokus pada Pencegahan perkawinan anak via program PUSPAGA, sosialisasi, Kurang SDM, anggaran, sosialisasi; ketidaktahuan

[15]Shofiatul Jannah, *"Resiliensi Perempuan Dalam Membangun Ketahahn Keluarga Pasca Perceraian di Silo Kabupaten Jember,"*2023.

	Dharmasraya.		hukum, dan keterbatasan SDM/anggaran dan upaya pemberdayaan/resiliensi	masyarakat, dan Belum efektif (angka fluktuatif); dukung Perbup 21/2023, MOU PA.
3.	Milah Karmilah, Perlindungan hak perempuan terhadap nafkah iddah tala ba'in (Study Kritis Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam).	Terdapat perbedaan mendasar, nafkah iddah diatur jelas bagi perempuan yang ditalak raj'i, namun tidak diatur secara jelas dalam KHI maupun UU perkawinan bagi talak ba'in	Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak perempuan/anak pasca-perceraian atau dalam konteks keluarga Syariah, Mengacu pada UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI sebagai dasar hukum, dan keterbatasan SDM/anggaran dan upaya pemberdayaan/resiliensi	Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Milah Karmilah adalah tentang Analisis UU Perkawinan & KHI, dan Nafkah iddah talak ba'in (raj'I vs ba'in).
4.	Febrichs Widya Puspita, Implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.	Pelaksanaan menghadapi kendala SDM, anggaran, fasilitas, dan pembuktian. Solusinya dilakukan melalui perbaikan sosial, pendampingan dan kerjasama layanan.	Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak perempuan/anak pasca-perceraian atau dalam konteks keluarga Syariah, Mengacu pada UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI sebagai dasar hukum, dan keterbatasan SDM/anggaran dan upaya	Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Febrichs Widya Puspita adalah Pemberdayaan perempuan korban kekerasan anak/perempuan, SDM, anggaran, fasilitas, rehabilitasi sosial, kesadaran masyarakat, bukti, dan (UU 23/2022 Perlindungan Anak).

			pemberdayaan/resiliensi	
5.	Sofiatul Jannah, Resiliensi Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian Di Silo Kabupaten Jember.	Perempuan pasca perceraian menunjukan resiliensi yang kuat untuk bangkit secara mandiri meskipun menghadapi masalah ekonomi yang rumit dan seringkali tidak mendapatkan hak-hak finansial dari mantan suami.	Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak perempuan/anak pasca-perceraian atau dalam konteks keluarga Syariah, Mengacu pada UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI sebagai dasar hukum, dan keterbatasan SDM/anggaran dan upaya pemberdayaan/resiliensi	Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Sofiatul Jannah adalah Resiliensi membangun keluarga pasca-cerai (ekonomi, mental), Perempuan bangkit mandiri meski hak minim, dan Kompleksitas peran ibu, hak ekonomi tidak terpenuhi.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan suatu penelitian, semakin luas kajian teori maka akan semakin mendalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Konsep efektivitas bergantung pada kemampuan untuk menerapkan strategi atau kebijakan yang telah ditetapkam. Salah satu ukuran penting untuk menilai pencapaian tujuan dalam lingkup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

organisasi dalam program adalah efektivitas. Menurut rencana, aktivitas dianggap efektif jika outputnya sesuai dengan rencana awal.[16]

Secara konseptual, efektivitas suatu program pemberdayaan dapat diukur melalui indikator efektif yang meliputi :

1) Ketepatan sasaran (kesesuaian klaster penerima manfaat)
2) Sosialisasi program (transformasi informasi).
3) Pencapaian tujuan.
4) Pemantauan berkelanjutan.[17]

Argumen efektivitas program pada dasarnya wajib dibandingkan langsung dengan tujuan program yang telah dirumuskan secara ideal. Jika tujuan utama Program PPKG adalah mewujudkan kemandirian finansial dan mempertahankan kualitas ekonomi bagi perempuan pasca-perceraian, maka efektivitas dinilai tinggi apabila hasil aktual di lapangan (output) mampu menutup celah ketergantungan ekonomi dan menurunkan kerentanan sosial bagi para peserta, bukan sekadar diukur dari keberhasilan formalistis penyelenggaraan pelatihan semata.[18] Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur berdasarkan lima faktor: kualitas isi hukum, kemampuan petugas penegak hukum, ketersediaan alat pendukung, pemahaman masyarakat tentang budaya hukum, dan kesesuaian regulasi dengan keadaan sosial. Kesuksesan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Ari Gunardi, *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta:BAPPEDA, 2026), 134.
[17] Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, Vol. 2, No. 1, (2007):53–63.
[18] Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Magdalena Jamin (Jakarta: Erlangga, 1985),4–9.

suatu peraturan sangat bergantung pada integritas para pelaksananya, jika pemerintah menyimpang dari tanggung jawabnya, hukum akan tidak berfungsi lagi antara lain:[19]

1) Faktor Hukum

Keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan adalah tiga fondasi utama hukum. Kepastian hukum yang bersifat konkret dan berbasis teks seringkali bertentangan dengan keadilan yang lebih abstrak dan ideal. Faktor keadilan sering terabaikan jika seorang hakim hanya bergantung pada isi undang-undang saat memutuskan perkara. Karena itu, aspek keadilan harus diberi prioritas karena hukum harus relevan dengan kondisi sosial dan bukan sekadar formalitas prosedural.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai instansi dan anggota yang bertanggung jawab dalam menyelaraskan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Lingkup ini mencakup Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, hingga petugas pemasyarakatan. Efektivitas kinerja mereka sangat ditentukan oleh tiga hal:

a) Kondisi lembaga dalam ketersediaan sarana pendukungnya.
b) Integritas dan karakter kerja aparat, yang juga berkaitan dengan tingkat kesejahteraan mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

c) Kerangka regulasi yang menaungi operasional lembaga serta standar hukum materiil maupun prosedural yang berlaku.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Sarana pendukung memainkan peran vital dalam mewujudkan sasaran hukum. Ini tidak hanya meliputi aset fisik, tetapi juga melibatkan personel berkualitas, organisasi yang terstruktur, teknologi yang memadai, serta anggaran yang mencukupi. Di samping ketersediaannya, pengelolaan dan perawatan sarana tersebut menjadi esensial agar tidak mengganggu kelancaran proses hukum di tingkat lapangan.

4) Faktor Masyarakat

Ketertiban masyarakat adalah tujuan utama penegakan hukum. Respon publik terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif sistem hukum. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat. Untuk menjadi efektif, undang-undang harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

5) Faktor Kebudayaan

Rekayasa sosial atau perencanaan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang sudah diatur. Penyebaran informasi tentang hukum sangat penting agar hukum dapat mempengaruhi perilaku publik secara nyata. Ini penting agar prinsip-prinsipnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam proses distribusi hukum ini, alat komunikasi yang efektif diperlukan, baik formal maupun terorganisir secara institusional. Agar hukum dapat berfungsi di lingkungan budaya dan ekonomi yang beragam, ia harus sesuai dengan realitas sosial.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya, apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara recana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

2. Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar yang berarti kekuatan dan kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20]Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004),7.

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan juga harus ditunjukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.[21]

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan perempuan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyrakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri dan mempunya mata pencarian dalam melaksanakan tugas kehidupanya.[22] Untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu:

1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus lebih dipihak dari pada laki-laki.
2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Onny. S, Prijono. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic, (Jakarta: CSIS, 1996), 55.

[22]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* (Bandung : PT Refika Aditama,2014), 59-60.

[23] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia,* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), 157.

b. Strategi Pemberdayaan perempuan

Ada peningkatan kesadaran tentang peran perempuan, yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Metode ini berfokus pada optimalisasi produktivitas dan peningkatan kapasitas perempuan dewasa melalui pemberdayaan. Strategi yang digunakan berfokus pada meningkatkan akses keuangan melalui pelatihan keterampilan praktis seperti merajut, menjahit, membordir dan menyulam, sehingga mereka dapat hidup lebih baik dan lebih mandiri.[24]

Pemberdayaan adalah cara yang bijaksana untuk memaksimalkan potensi perempuan agar mereka dapat mencapai kemandirian dan produktivitas. Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan di industri rumah tangga. Secara teoretis, pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kesadaran dan kemampuan untuk memperluas pastisipasi, kontrol atas pengambilan keputusan, dan upaya transformasi menuju kesetaraan gender.

Pengguanaan media sebagai saran pemberdayaan muncul sebagai tanggapan atas fakta bahwa perempuan seringkali diabaikan atau disalahartikan dalam media arus utama, dimana mereka disingkirkan. Menurut analisis gender, media lebih cenderung memperlakuan perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pemberitaan diskriminatif dan bias gender masih sering

[24] Dian Wahyudi and Vernita Sari, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill Menjahit Di Usaha Menjahit Al-Fatih" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 6 (2024): 2208–16,.https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1201

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terjadi secara verbal dan visual. Selain perwakilan perempuan di media sering terjebak pada penyamarataan kelompok yang lemah, yang pada giliranya melanjutkan pelecehan dan ketidakpedulian.[25]

3. Kesetaraan Gender

Konsep gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran, fungsi, hak dan kewajiban yang berbeda. Dalam konteks ini, gender dipahami sebagai tatanan sosial yang membedakan tanggung jawab individu berdasarkan jenis kelaminya. Ini berbeda dengan aspek biologis karena gender dirancang secara sosial melalui nilai-nilai budaya dan adat istiadat, yang dapat berubah seiring perkembangan zama. Dalam hal kesetaraan gender, setia orang memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan dan memaksimalkan potensi mereka dalam hidup mereka tanpa terhalang oleh diskriminasi, ketidakadilan, atau batasan yang terkait dengan peran gender yang sudah ada.

Ketidakadilan gender merupakan isu mendesak yang berkaitan dengan kegelisahan sosial perempuan di tengah dominasi laki-laki. Meskipun secara kuantitas perempuan merupakan mayoritas penduduk dunia, keterlibatan mereka dalam pengambilan kebijakan publik masih sangat terbatas. Hal ini memicu pertumbuhan gerakan feminisme secara global, termasuk di negara-negara Islam, yang berupaya merekonstruksi norma budaya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]*Rehia K I Barus, "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Sosial*" Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study 1,* no. 2 (Oktober, 2015): 113–24, *https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika/article/view/204*.

kedudukan bagi perempuan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga maupun bernegara.[26]

Sumber utama ajaran Islam, yang menawarkan prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk hidup adalah Al Qur'an dan Hadis. Prinsip dasar kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan termasuk diantara yang menjadi cita-cita Islam yang telah termaktub dalam nash-Nya.[27]Terkait dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, Islam tidak pernah mengizinkan perlakuan diskriminasi atau berbeda diantara umat manusia.[28]

Konsep hak asasi manusia termasuk kesetaraan gender. Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan adalah prinsip utama piagam perserikatan bangsa-bangsa, yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 1945. Dalam hak asasi manusia, kata "manusia" mengacu pada kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah hak asasi wanita, dan hak asasi seorang wanita adalah hak asasi manusia. Menjaga dan mempertahankan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memerlukan peran dan pemeritah. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, persamaan bagi semuan warga negara tanpa kecuali adalah prinsip yang menghapus diskriminasi.

Sidang umum PBB tahun 1979 menekankan pentingnya pengakuan hak perempuan dan oleh karena itu mengadopsi konvensi penghapusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[26]Dita Rizka Auliya et al.,*Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga,* (Jombang : FORIKAMI,2023), 1–20.

[27]Maslamah and Suprapti Muzani, Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam, *Jurnal SAWWA*, 9. No. 2 (2014): 275.

[28]Mursyidah Thahir, *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: PP Muslimat NU Logos Wacana Ilmu, 2000), 21.

segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Negara-negara di seluruh dunia dapat meratifikasi konvensi ini, termasuk indonesia, yang mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1984 (Dekralasi Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Perempuan). Karena masyarakat Indonesi belum memahami dan menerapkan deklarasi tersebut, aturan ini jarang digunakan sebagai pedoman.[29]

4. Perceraian

Dalam banyak budaya dan agama, khususnya dalam Islam, nafkah sering kali menjadi tanggung jawab utama suami terhadap istri dan anak-anaknya. Suami diharapkan untuk memberikan nafkah dalam bentuk dukungan finansial agar keluarga dapat hidup dengan layak.[30]

Memutuskan hubungan suami memiliki konsekuensi regulasi, material, dan sosial yang signifikan. Secara umum, istri harus menjalani masa iddah, juga dikenal sebagai periode tunggu, untuk menjaga kondisi rahim dan sebagai masa transisi emosional. Berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b), selama nafkah iddah, suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), serta pakaian (*kiswah*) kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, selama istri tidak dalam kondisi *nusyuz* atau telah dijatuhi talak *ba'in* (kecuali dalam keadaan hamil). Hak ini dipertegas dalam Pasal 152 KHI, yang menjamin nafkah bagi bekas istri sebagai bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Dhea Audina Januastasya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (Oktober, 2022): 148–54, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602.

[30] Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16, no. 2 (Desember, 2018): 201–9.

perlindungan finansial dan stabilitas fisik-psikis perempuan di masa transisi.

Hak ekonomi perempuan setelah mereka bercerai atau meninggal dunia dapat dilindungi melalui nafkah iddah, yang merupakan alat penting dalam ranah hukum islam. Seorang perempuan berhak atas bantuan finansial dari mantan suami atau asli waris almarhum untuk mekanan, pakaian, dan akomodasi selama masa tunggu (*iddah*). Selama masa transisi, tanggung jawab sosial membantu perempuan tetap sehat secara fisik dan psikologis dan meberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup sebelum ia diizinkan secara hukum untuk membangun rumah tangga.[31]

Dalam bahasa indonesia, kata "nafkah" bersal dari bahasa Arab yang berarti "**والإنفاق المصروف**, yaitu biaya. Kata nafkah dapat diartikan sebagai tunjangan yang diberikan oleh suami kepada istri jika disandarkan pada kata **الزوجة** , secara terminologis, berdasarkan tuntutan al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 233) dan hadist riwayat Imam Tirmidzi, nafkah didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal.[32]

Sedangkan menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (April, 2024): 885–98, https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275.

[32] Muchammad Hammad, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (Mei, 2014): 51–52, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1073.

nusyuz, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 132-133.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang diambil oleh peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis suatu masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Metode ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengambilan kesimpulan dengan cara yang teratur dan objektif dengan tujuan untuk menemukan solusi untuk masalah dan memperoleh pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.[34] Metode penelitian sangat penting dalam pembuatan karya ilmiah, seperti artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Akibatnya, metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia, baik verbal maupun dari wawancara dan pengamatan langsung. Selain itu, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengamati dampak dari tindakan manusia, yang berupa arsip dan bukti fisik.[35] Dalam konteks judul skripsi, ini cocok dengan program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender (PPKG) di Dinas Sosial Lumajang. Jenis ini memungkinkan penggunaan data kuantitatif (misalnya, tingkat keberhasilan rehabilitasi) dan kualitatif untuk mengukur efektivitas program. Analisis dokumen hukum yaitu survei peserta yang akan mengikuti kursus atau orang

[34]Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi penelitian,* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 2.

[35] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar:2010), 280.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang akan memimpin kursus, atau evaluasi dampak program terhadap faktor hukum seperti perlindungan hak perempuan dan anak adalah beberapa cara yang dapat digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang membatasi diri pada persoalan gejala-gejala kemasyarakatan yang bersifat umum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi bertujuan untuk memahami hakikat, pola, serta bentuk-bentuk hubungan di dalam masyarakat. Dalam konteks kelompok rentan (perempuan dan anak) serta program pemberdayaan, sosiologi melihat hal tersebut sebagai bagian dari perubahan sosial dan organisasi sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan manusia termasuk pelaksanaan program pemerintah adalah hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan pelapisan sosial yang ada.[36]

C. Lokasi Penelitian

Menurut peneliti, lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Lumajang, yang beralamat di Jl. Pisang Gading No. 1, Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315. Lokasi ini dipilih karena fokus penelitian adalah program pelatihan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) Kabupaten Lumajang. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 13-15.

tinggal peneliti dan mudah diakses untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan.

D. Subjek Penelitian

Fokus utama riset adalah satuan yang akan diteliti, dianalisis, dan dikaji guna menjawab pertanyaan penelitian dan menguji dugaan sementara yang telah disusun oleh peneliti. Subjek riset mengacu pada objek, kejadian, atau lokasi yang menjadi asal mula data untuk mendapatkan karateristik dari hasil penelitian.

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

 Sumber data primer adalah jenis sumber informasi yang secara langsung menyediakan data kepada pengumpulnya. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber informasi yang diambil langsung dari asalnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang membuat program pelatian khususnya bagi perempuan pasca perceraian guna meningkatkan ekonomi.

 Subjek penelitian merupakan individu atau pihak yang dimintai klarifikasi mengenai pandangan atau fakta tertentu. Mereka merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mengungkap realitas lapangan. Penelitian ini menerapkan metode teknik purposive sampling, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian meliputi:

a. Informan Kunci (*Key Informant*):
 1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang atau pejabat yang ditunjuk.
 2) Kepala Seksi/Bidang yang menangani Program PPKG
 3) Petugas lapangan/pendamping peserta pelatihan program
b. Informan Pendukung:
 1) Perempuan yang menjadi penerima manfaat program (3-5 orang).
 2) Tokoh masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat dalam program.

2. Sumber Data Sekunder

Informasi yang diperoleh melalui perantara, seperti orang lain atau berbagai catatan, disebut sumber data sekunder atau data yang siap pakai. Data jenis ini juga dapat diperoleh dari sumber sebelumnya, seperti laporan penelitian atau perpustakaan yang sudah selesai. Data sekunder ini diperoleh dengan meninjau berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Salah satu contohnya adalah undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan lain yang berlaku, buku-buku akademik, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu teknis yang strategis dalam penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan permasalan mengenai "efektivitas Program Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender (PPKG) Bagi Perempuan Pasca Perceraian Di Dinas Sosial Kabapaten Luamajang". Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, dimana metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dan pengumpulan dokumen.[37]

1. Metode Wawancara

 Wawancara Mendalam dalam penelitian, saya melakukan wawancara mendalam dengan informan penting dan pendukung untuk penelitian ini. Peneliti telah menyusun pedoman wawancara secara sistematis berdasarkan fokus penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan akurat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara program dilaksanakan, hambatan yang ditemui di lapangan, dan dampak nyata dari Program PPKG.

2. Metode Dokumentasi

 Dokumentasi Selain wawancara, peneliti juga menghimpun data melalui teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan data variabel berupa catatan, sumber tulisan, Undang-Undang, buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan. Teknik ini saya gunakan untuk memberikan gambaran umum lokasi penelitian serta melampirkan bukti-bukti nyata yang mendukung validitas penelitian.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37]Sugiyono,*Metode Penelitian kuantitatif*,(Bandung:2016),204.

[38] Ari Setyadi, *"*Analisis Komunikasi Interpersonal Puskawan Dalam Citra Layanan Sirkulasi Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang*," Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 24–31, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9513.

Adapun data yang di peroleh peneliti melalui teknik dokumentasi ini meliputi:

a. Profil Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
b. Dokumen kebijakan dan pedoman Program PPKG
c. Data penerima manfaat program
d. Dokumen visual (Foto-foto) kegiatan program
e. Laporan berkala kegiatan dan evaluasi program

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan fakta tetapi juga untuk mengevaluasi seberapa efektif standar hukum dalam penerapan di lapangan.

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa analisis data dilakukan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang masalah yang dibahas. Peneliti akan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari prosedur berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data. Sebelum pengumpulan ini, data telah dikumpulkan melalui dokumentasi, dan wawancara. Kemudian data difokuskan atau dipusatkan pada data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pada langkah berikutnya, upaya dilakukan untuk merangkum dasar proses pertanyaan dengan fokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

subtantifnya. Data yang dikumpulkan kemudian dievaluasi secara khusus dengan mempertimbangkan kualitas dan kesesuaian data penelitian.

Proses penyederhanaan dan transformasi adalah tahap terakhir dalam pengumpulan data ini. Fase ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan. Informasi dan data yang telah dikumpulkan juga diubah dan disederhanakan dalam proses ini. Dirangkumkan data dari dokumentasi dan wawancara, dan dipilih topik utama yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Data didistribusikan sehingga data yang telah direduksi dapat dipahami secara utuh. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, tabel, atau skema alur koordinasi untuk penanganan perempuan pasca-perempuan di Dinas Sosial. Dengan demikian, saya dapat lebih mudah melihat bagaimana program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang telah dikumpulkan dalam format yang mudah dipahami dan dianalisis disebut penyajian data. Data yang disajikan dalam penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang temuan atau temuan penelitian sehingga pembaca lebih mudah memahami dan menarik kesimpulan dari data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir adalah mengambil kesimpulan dari informasi yang diolah. Studi ini akan membandingkan das sollen (apa yang seharusnya menurut aturan PPKG) dengan das sein (apa yang sebenarnya terjadi di Dinas Sosial Lumajang). Kesimpulan ini hanya bersifat sementara dan akan terus diverivikasi seiring bertambahnya bukti lapangan hingga diperoleh kesimpulan yang sah dan dapat dipercaya.

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data penelitian, digunakan teknik triangulasi yang meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono, "triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber".[39] Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (petugas Dinsos, peserta pelatihan, keluarga, tokoh masyarakat).

2. Triangulasi Teknik

Menurut Moleong, "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[40] Membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39]Nur solikin, *Buku Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127.

[40]Nur solikin, *Buku Metodologi Penelitian Hukum*, 127.

berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi) terhadap sumber yang sama.

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian bergunan untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan bermakna. Dengan mengikuti tahapan penelitian ini, peneliti dapat menmastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis, transparan dan ilmiah. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian :

1. Tahap Pra Lapangan
 a. Menyusun rencana penelitian.
 b. Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang akan diteliti.
 c. Menentukan narasumber yang akan diwawancarai
2. Tahap Kegiatan Lapangan
 a. Memahami tujuan dan latar belakang dari objek penelitian.
 b. Mengumpulkan data melaluidokumentasi dan studi kepustakaan.
 c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan
3. Tahap Terakhir Penelitian
 a. Menempatkan dan menyusun data yang sudah terkumpul.
 b. Penarikan kesimpulan.
 c. Kritik dan saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Sesuai dengan kerangka otonomi daerah di Indonesia, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang berganti nama menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Sejarah awal dinas ini sangat terkait dengan Peraturan daerah (Perda) Nomor 15 thaun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Perda yang telah di ubah membuat dinas ini bertanggung jawab atas urusan pemerintahan bidang sosial. tidak ada informasi rinci tentang tanggal berdirinya, tetapi peraturan bupati terbaru mengubah strukturnya.[41]Pada tahun 2007, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terlibat dalam pembangunan fasilitas seperti griya Lanjut Usia Gerbang Mas, sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Nomor 460/319/427.48/2007. Dra. Dewi Susiyanti ditunjuk sebagai Kepala Dinas oleh struktur 2020. Beliau bertanggung jawab atas sekertariat, bidang, dan seksi pelayanan sosial, lokasi resminya akana dipindahkan di Jl. Pisang Gajih No. 1, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang.[42]Dinas Sosial Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Instansi ini memiliki peran sentral dalam menangani masalah

[41] Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

[42] Setyo Sumarno, "Pelayanan Sosial Lanjut Usia Masa Krisis Di Kabupaten Lumajang," *Pluralisme: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 2, no. 1 (2023): 57–68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Lumajang.Struktur dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang saat ini didasarkan pada:

a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial berkomitmen untuk:

a. Tujuan Utama: Mewujudkan tata kehidupan yang memungkinkan setiap warga negara meningkatkan kesejahteraan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
b. Fokus Kerja: Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberdayaan, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial guna mengembalikan fungsi sosial masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selama bertahun-tahun, lembaga yang menangani masalah sosial di Lumajang telah mengalami perubahan nama sesuai dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah pusat daerah. Awalnya merupakan bagian dari departemen sosial yang dikelola pemerintah pusat (instansi vertikal).Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan sosial diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten.Dinas Sosial Lumajang sempat mengalami penggabungan dengan urusan lain, menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A). Namun,

dalam perkembangan organisasi perangkat daerah (OPD) baru dibentuk, fungsi-fungsi ini sering kali disesuaikan kembali untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.Sejak tahun 2016 (melalui Perbup No. 61), fokus instansi diperkuat pada penanganan fakir miskin, perlindungan jaminan sosial, serta pelayanan rehabilitasi sosial yang lebih terintegrasi.

Gambar 4.1

Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang



2. Visi dan Misi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

a. Visi

"Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Lumajang yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan."

b. Misi

Meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mengembangkan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, meningkatkanperlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Meningkatkan profesionalisme SDM dan tata kelola pelayanan sosial yang transparan dan akuntabel.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Untuk menjamin kesejahteraan yang adil, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang bertugas membantu Bupati mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud secara merata. Tugas pokoknya mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kebijakan teknis, serta koordinasi program kesejahteraan sosial yang menyasar kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia, dan fakir miskin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Tugas Pokok Dinas

Secara garis besar, dinas ini bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola layanan sosial yang berkelanjutan. Layanan ini termasuk pendataan informasi kesejahteraan, pengelolaan rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas, dan menangani masalah sosial penting seperti kemiskinanan dan konflik keluarga. Untuk memiliki dampak yang

signifikan di tingkat Kabupaten, metode utamanya adalah menggabungkan program nasional seperti PKH, bansos, dan DTKS.

b. Fungsi Dinas

Fungsi dinas diuraikan dalam beberapa bidang kunci yang saling mendukung.

1) Penyusunan perencanaan program kesejahteraan sosial, termasuk rekomendasi izin lembaga seperti panti asuhan dan rehabilitasi.
2) Pelaksanaan kebijakan teknis untuk rehabilitasi dan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan bagi anak jalanan, lansia terlantar, serta wanita rawan ekonomi.
3) Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas seluruh aktivitas, termasuk bimbingan teknis mitra kerja dan penanganan pengaduan PPA.

Struktur organisasi dinas mencakup bidang pelayanan/rehabilitasi sosial, penanganan/pemberdayaan sosial, serta sekretariat untuk dukungan administratif, semuanya di bawah Perbup Nomor 9 Tahun 2022.[43]

4. Alamat Kantor

Dalam hal ini alamat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang berlokasi di Jl. Pisang Gajih No. 1, Lumajang, Jawa Timur. Instansi ini melayani pengaduan sosial melalui telepon 0334-888155, email dinassosiallumajang@gmail.com,

[43] Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 1–22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

5. Struktur dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan fungsional untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 9 Tahun 2022 serta dokumen struktur tahun 2020.

a. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Organisasi Dinas mencakup unsur pelaksana di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas: Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, kebijakan, dan koordinasi keseluruhan, seperti Dra. Dewi Susiyanti (data 2020).
2) Sekretariat: Mengelola administrasi, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan (contoh: St. Lutfiyah, S.A.P sebagai Penata I).
3) Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial: Fokus pada anak, lansia, disabilitas; terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan seksi terkait.
4) Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan: Menangani pemberdayaan kelompok rentan, tuna sosial, serta program kepahlawanan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

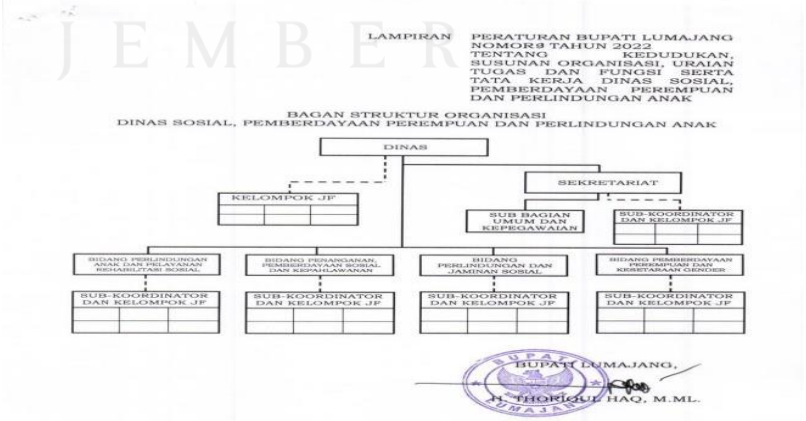
b. Staff Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Organisasi dinas mencakup unsur pelaksana di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas: Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, kebijakan, dan koordinasi keseluruhan, seperti Dra. Dewi Susiyanti (data 2020).
2) Sekretariat: Mengelola administrasi, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan (contoh: St. Lutfiyah, S.A.P sebagai Penata I).
3) Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial: Fokus pada anak, lansia, disabilitas; terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan seksi terkait.
4) Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan: Menangani pemberdayaan kelompok rentan, tuna sosial, serta program kepahlawanan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.2
Stuktur Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang



B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian dan data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan penulis. Setelah itu, penulis akan memberikan penjelasan rinci yang sesuai dengan informasi yang ditemukan selama penelitian. Bagian penyajian data dimulai dengan fokus penelitian. Kemudian, data dianalisis sesuai dengan metode analisis penelitian. Berikut ini adalah beberapa data penelitian yang dikumpulkan berdasarkan konteks, subjek dan lokasi penelitian:

1. Pelaksanaan Program PPKG Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Untuk meningkatkan ekonomi keluarga dalam rumah tangga, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang melakukan program poelatihan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG), terutama bagi perempuan pasca perceraian. Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan sosial, seperti menjaga dan membantu kelompok rentan, termasuk perempuan pasca perceraian. Program Pemberdayaan Perempuan da Kesetaraan Gender (PPKG) adalah salah satu inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial perempuan yang mengalami kelemahan akibat perceraian. Program ini bertujuan untuk membantu perempuan yang telah bercerai untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan berdaya secara sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan memberikan pendampingan berupa pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan sosial.

Setiap program pasti memiliki latar belakang penting tentang alasan pembentukan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG), seperti yang ditunjukkan oleh beberapa informan yang dapat diandalkan dan wawancara tentang pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan. Data yang kumpulkan dari wawancara dengan Ketua komunitas Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas menyatakan bahwa:

> "Tentunya yang menjadi latar belakang yang paling utama adalah dari program ini dalah upaya untuk mengatasi ketimpangan gender dan menigkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah,program ini memberikan akses yang setara terhadap sumberdaya ekonomi, politik, dan sosial, serta mengurangi angka perceraian."[44]

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, oleh Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas adalah pembentukan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dilandasi oleh urgensi untuk menekan angka ketidakadilan gender, serta memberikan perlindungan ekonomi bagi kelompok rentan. Hal ini dipertegas melalui pernyataan ibu Endang Dyah Kusumaningtyas yang menekankan bahwa program ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mengningkatkan peran aktif perempuan pasca perceraian dalam membentuk penyediaan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44]Endang Dyah Kusumaningtyas, Diwawancarai Oleh Penulis ,Dinas Sosial Kabupaten Luamajang, 6 April 2026.

Terkait peryataan dari narasumber diatas yang membahas tentang apa yang menjadi latar belakang program pelatihan merajut ini, tentunya peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lumajang sendiri akan selalu ikut serta dalam hal-hal positif seperti pelaksanaan program merajut ini. Keikutsertaan ini juga menggunakan bukti-bukti yang ada seperti foto kegiatan yang memastikan bahwa partisipasi aktif dari peserta setelah mengikuti program pelatihan merajut di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Hal ini bertujuan untuk menyaring keinginan dan harapan bagi perempuan pasca perceraian. Selain penyusunan target yang dinyatakan oleh Ibu Dyah Kusumaningtyas, Dinas Sosial juga memastikan partisipasi aktif dari peserta pelatihan merajut sendiri setelah mengikuti program. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Wahyuni Ika Kusumawati Selaku petugas koordinisasi pelatihan bahwa :

> "Dinas Sosial dalam memastikan partisipasi aktif, kami tidak hanya sekedar mengundang, tetapi melakukan pendekatan melalui pendampingan *door-to-door* oleh tenaga penyuluh dan sakti peksos. Foto-foto kegiatan yang terdokumntasi merupakan bukti nyata adanya interaksi dua arah; kami memastikan setiap peserta terlibat langsung dalam praktik keterampilan, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Kami juga memberikan apresiasi berupa sertifikat dan stimulan bantuan untuk menjaga motivasi mereka selama proses pemberdayaan."[45]

Ibu yuyun menyatakan bahwa program pelatihan ini harus dilakuan secara pasif dan aktif agar bisa memastikan bahwa setiap peserta terlibat langsung dalam praktik keterampilan merajut. Kegiatan pelatihan merajut ini biasanya dilakukan secara outdor, dan pastinya di dampingi oleh tenaga ahli dalam pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari bukti dokumentasi

[45]Wahyuni Ika Kusumawati, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

yang memastikan bahwa setiap peserta terlibat langsung dan benar-benar mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Dinas Sosial juga memberikan sertifikat sebagai apresiasi bahwa program yang dijalankan akan menjadi motivasi bagi para peserta. Dalam hal ini Ibu Endang Sulistyowati sebagai peserta menyatakan bahwa :

> "Menurut saya program merajut ini sangat aktif, karena petugasnya benar-benar telaten. Waktu di tempat pelatihan, saya dan peserta lainya tidak dibiarkan diam hanya menonton saja. Saya awalnya ragu, langsung diajari pegang jarum dan benang sampai bisa. Jadi suasananya benar-benar hidup karena ada komunikasi dua arah antara kami sebegaia peserta dengan pendampingnya."[46]

Dari hasil wawancara oleh Ibu Endang Sulistyowati menyatakan bahwa metode yang diterapkan oleh Dinas Sosial bisa memecahkan hambatan yang sering dialami oleh perempuan pasca perceraian, yaitu rasa tidak percaya diri. Kesaksian Ibu Endang Sulistyowati mengenai keaktifan program dimulai sejak tahap pemilihan peserta. Peneliti menilai bahwa keterlibatan petugas lapangan bukan hanya menjadi fungsi adminitratif, melainkan upaya yang memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi peserta untuk terlibat sepenuhnya dalam praktik merajut.

Senada dalam hal tersebut, Ibu Muti'atul Khoiroh juga menekankan bahwa keaktifan program dilihat dari cara mentor memastikan setiap peserta benar-benar mempraktikan materi yang diberikan :

[46]EndangSulistyowati, Diwawancarai Oleh penulis, Lumajang, 8 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Saya melihat pelatihan merajut kemarin sangat aktif. Petugasnya selalu keliling untuk memeriksa hasil rajutan satu-satu, jadi kalau ada yang salah langsung dibetulkan.habis itu kita diberi sertifikat untuk makin semangat dan merasa dihargai sebagai peserta"[47]

Dari pernyataan Ibu Muti'atul Khoiroh, peneliti melihat adanya konsistensi antara desain program dengan implementasi di lapangan. Fokus penyampaian materi merajut bukan hanya secara teoritis saja, melainkan pada penguasaan keterampilan. Peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pemerikasaan satu-satu oleh instruktur menciptakan ruang belajar yang baik. Hal ini membuktikan bahwa program ini berhasil menciptakan lingkungan yang produktif, dimana peserta tidak hanya hadir secara fisik, tetapi terlibat secara nyata.

Peneliti mengambil kesimpulan dari wawancara dengan 3 narasumber diatas bahwa program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang beroperasi dengan baik, karena pendekatana petugas dengan peserta bekerja sama dengan baik. Keaktifan ini ditunjukkan dengan hilangnya jarak komunikasi antara penyelenggara dan sarana program, sehingga peserta pasca perceraian diposisikan sebagai subjek yang berdaya dan bukan objek bantuan. Oleh karena itu, program pelatihan merajut ini telah memenuhi persyaratan yang pemberdayaanya aktif dan memiliki kemampuan untuk mengubah kerentanan sosial menjadi kemandirian ekonomi untuk perempuan pasca perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47]Muti'atul Khoiroh, Diwawancarai Oleh Penulis, Lumajang,6 April 2026.

Untuk menjalankan program, seseorang harus melakukan survei atau pengukuran terhadap sejumlah peserta dan wilayah di Kabupaten Lumajang. Untuk sispa saja yang berhak mengikuti program pelatihan tersebut, Dinas Sosial juga menyusun tujuan. Sebagian besar, program pelatihan dimulai dengan pendataan perempuan yang telah menikah dan tergolong dalam kategori rentan secara ekonomi. Data ini dikumpulkan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan. Ketua Komunitas, Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas menyatakan bahwa :

> "Penyusunan target dilakukan melalui proses perencanaan berjenjang yang dimulai dari Analisis Situasi Gender seperti Mengidentifikasi kesenjangan akses dan kebutuhan di lapangan, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat mengenai isu-isu perempuan dan anak."[48]

Dari hasil wawancara Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas tentang penyusunan target, bahwasanya Dinas sosial juga berperan penting untuk memilih sesuai kebutuhan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam proses perencaananya pun berjenjang mulai analisis situasi gender seperti mengeidentifikasi kesenjangan akses dan kebutuhan lapangan. Hal ini dapat dipastikan oleh peneliti bahwasanya penyusunan target ini untuk menjaring aspirasi masyarakat mengenai isu-isu perempuan.

Untuk mendapatkan sasaran yang tepat, Dinas Sosial akan melakukan beberapa tahapan agar dalam melaksanakan proses pelatihan sesuai yang diharapkan. Berikut tahapan yang di susun oleh Dinas Sosial agar tepat sasaran dan selesai tepat sesuai yang direncanakan :

[48]Ibu EndangDyahKusumaningtyas, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial KabupatenLumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Tahap pertama adalah sinkronisasi data : integrasi data perceraian pengadilan agama dan DTKS P3A
b. Tahap kedua verivikasi dan rekrutmen : Pendekatan Door-to-Door oleh Sakti Peksos & Penyuluh Lapangan
c. Tahap ketiga pelaksanaan program : Bimbingan Psikososial (Trauma Healing) dan Pelatihan Merajut (Vokasional)
d. Tahap keempat output dan apresiasi : Pemberian Sertifikat Kompetensi, Stimulan Alat dan Bahan Produksi Gratis
e. Tahap kelima evaluasi berjenjang : Monitoring Usaha Ekonomi Mandiri Berkelanjutan (Berkala 3 s.d 6 Bulan)

Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dimulai dari sistem perencanaan yang menyeluruh. Hal ini dipastikan bahwa program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) bagi perempuan pasca perceraian memiliki basis data yang kuat, sehingga dalam hal sosial dan ekonomi yang diharapkan bagi peserta dapat terlaksana secara akurat guna tepat sasaran. Selain tentang susunan target sasaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Sosial juga mempunyai sebuah aturan tersendiri yang akan menjalankan progres atau rencana kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial seperti pelaksanaan pelatihan merajut. Hal ini dinyatakan oleh ibu Chusnul Khotimah bahwa :

> "Peraturan Bupati Lumajang No. 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Lumajang No. 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2022-2024,-Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial."[49]

Dari hasil wawancara diatas ibu Chusnul menjelaskan bahwa Pelaksanaan teknis Program PPKG bagi perempuan pasca-perceraian didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang No. 9 Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial. Secara operasional, juknis tersebut mengamanatkan tahapan seperti validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) khusus janda rentan, Pelaksanaan bimbingan mental-psikologis, Pelaksanaan pelatihan vokasional keterampilan lokal (merajut) bersama instruktur bersertifikasi, dan Penyaluran bantuan stimulan modal usaha/sarana produksi secara gratis tanpa pungutan biaya.

Untuk pelatihan keterampilan spesifik seperti merajut ini, yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang pada tahun 2025, pastinya sebelum melaksanakan suatu program, tentunya ada susunan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pelatihan tersebut. Anggaran yang dialokasikan saat ini sudah mencukupi atau menjangkau seluruh kegiatan pelaksanaan PPKG di Kabupaten Lumajang. Rincian anggaran pastinya biasanya tertuang pada dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi anggaran. Hal ini dinyatakan juga oleh Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas bahwa :

[49]Ibu ChusnulKhotimah, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Pengelolaan Anggaran dilakukan dengan skala prioritas yang ketat. Meskipun anggaran pemerintah selalu memiliki limitasi, kami menyiasatinya melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan bantuan dari pusat seta provinsi. Fokus kami adalah memastikan tidak ada korban yang terlantar; sarana seperti *Safe House* dan armada operasional tetap kami optimalkan agar cakupan jangkauan ke pelosok Lumajang tetap terpenuhi dengan maksimal."[50]

Dari jawaban Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas diatas tentang anggaran yang dialokasikan saat ada kebutuhan pelaksaan program, Dinas Sosial juga berpartisipasi bahwa anggaran tersebut akan di gunakan sesuai bahan dan prosedur dari pemerintah. Meskipun pemerintah selalu meiliki limitasi, Dinas Sosial menyiasatkan melalui kaloborasi lintas sektor dan pemanfatan bantuan dari pemerintah. Senada dengan pernyataan Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas, Ibu Endang Sulistyowati selaku peserta program Pelatihan bahwasanya :

> "kalau untuk anggaran sendiri saya datang kesana tidak usah bayar, gratis untuk peserta, untuk bahan seperti peralatan merajut seperti benang, gunting, dakron itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan itu pun saya mendapatkan nasi kotak dan minuman."[51]

Menurut Ibu Endang Sulistyowati menyatakan bahwa untuk anggaran yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam pelaksaan program pelatihan untuk para peserta diadakan secara gratis tanpa pembayaran apapun, seperti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merajut yaitu benang, gunting, dan dakron. Senada dengan Ibu Endang Sulistyowati, Ibu Muti'atul Koiroh sebagai peserta juga menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50]Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas, Diwawancarai Oleh penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

[51]Endang Sulistyowati, Diwawancarai Oleh penulis, Lumajang, 8 April 2026.

> "Saya datang kesana langsung mengisi absen dan dikasih nasi kotak. Kemudian juga dikasih bahan-bahan untuk merajut. Untuk biayanya gratis meskipun dibawa pulang juga tidak masalah"[52]

Ibu Muti'atul Khoiroh juga sependapat bahwa program pelatihan merajut yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten lumajang sangat baik, tentunya dari segi anggaran sebagai peserta sangat senang dan berpartisipasi agar pendanaan dan anggaran di berikan sesuai kebutuhan yang ada.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan tiga narasumber di atas menunjukkan bahwa pendanaan dialokasikan untuk tujuan lain dari pada hanya membeli bahan atau menyediakan konsumsi. Pendanaan itu juga dimaksudkan untuk memberikan uang tunai atau transportasi kepada peserta yang berasal dari berbagai kecamatan. Menurut Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan prioritas yang ketat, baik, dan bertanggung jawab. Meskipun anggaran pemerintah selalu terbatas, Dinas Sosial merencanakan melalui kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan bantuan dari pusat dan provinsi. Mereka juga memastikan tidak ada korban yang terlantar.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 4.1

[52]Muti'atul Khoiroh, Diwawancarai Oleh penulis, Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Data Hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	Indeks	Hasil Kajian Indeks Rasa Aman	Hasil Kajian Indeks Rasa Aman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Data Hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	Persen	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi Jumlah seluruh Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dikali 100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mencapai tujuan ini, fasilitas seperti Safe House dan armada operasional terus dioptimalkan agar jangkauan ke seluruh wilayah Lumajang tetap terpenuhi. Menurut wawancara dengan peserta Ibu Endang Sulistyowati, produk yang dibuat biasanya akan dipamerkan dan dibawa pulang sebagai modal awal. Selain itu, peneliti menemukan bahwa melalui strategi kaloborasi dan penentuan skala prioritas, program ini berhasil memberikan fasilitas seperti pendaftaran, alat, bahan, dan komsumsi secara gratis kepada peserta. Ini memastikan pemberdayaan tetap berjalan optimal tanpa membebani masyarakat secara finansial, meskipun anggaran pemerintah terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang tahun berjalan menempatkan Program PPKG sebagai klaster program prioritas pengarusutamaan gender. Di dalam dokumen Renja tersebut, target pencapaian diarahkan pada perluasan jangkauan wilayah pelayanan hingga ke area pelosok (pedesaan dengan angka cerai-gugat tinggi). Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang tahun berjalan menempatkan Program PPKG sebagai klaster program prioritas pengarusutamaan gender. Di dalam dokumen Renja tersebut, target pencapaian diarahkan pada:

a. Perluasan Jangkauan Wilayah

 Memetakan dan menjangkau wilayah pedesaan/pelosok Lumajang yang memiliki angka cerai-gugat tinggi akibat faktor ekonomi.

b. Sistem Pendampingan Berkala

 Menyusun jadwal monitoring terstruktur setiap 3 hingga 6 bulan oleh tenaga penyuluh lapangan guna memastikan keberlanjutan usaha alumni.

c. Pengembangan Jaringan Pasar

 Menyediakan fasilitasi pameran produk dan Safe House sebagai pusat inkubasi bisnis bagi janda pelaku usaha mikro guna memperluas penetrasi pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.15
2.	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	Aman
No.	**Sasaran Strategis**		
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,93
2.	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	84,74%

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal/ Perubahan
1.	Meningkatnya PPKS yang Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	17.7%
2.	Menurunnya ketimpangan gender	Indeks Ketimpangan Gender IKG)	0.265
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61.79

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	132.740.140,-	59.665.000,-
2.	Program Perlindungan Perempuan	62.229.000,-	26.734.000,-
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.505.000,-	18.215.000,-
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	16.843.500,-	900.000,-
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	62.021.750,-	34.275.000,-
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	41.160.000,-	35.960.000,-

19

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.901.186.054,-	3.823.846.811,-
8.	Program Penanganan Bencana	314.309.463,-	292.903.957,-
9.	Program Pemberdayaan Sosial	1.953.781.500,-	2.026.824.000,-
10.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	35.000.000,-	7.000.000,-
11.	Program Rehabilitasi Sosial	3.786.852.160,-	3.811.086.310,-
12.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.826.521.488,-	14.867.458.600,-
13.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	137.730.708,-	119.030.708,-
	Jumlah	**30.316.880.763**,-	**25.123.899.386**,-

Untuk mengukur keberhasilan tambahan secara komprehensif di luar indikator administratif (seperti IPG dan IDG), penelitian ini merumuskan Indikator Keberhasilan Tambahan (Suplemen Kualitatif) yang berbasis pada kondisi riil peserta, yaitu :

a. Persentase alumni pelatihan yang berhasil merintis usaha mandiri atau mendapatkan serapan pendapatan bulanan konstan di atas garis kemiskinan daerah.
b. Eksistensi usaha rajutan peserta yang tetap beroperasi setelah melewati masa pemantauan 6 (enam) bulan pasca-pelatihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Peningkatan kapasitas adaptasi mental, hilangnya trauma pasca-cerai, dan tumbuhnya kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan rumah tangga selaku kepala keluarga baru.

2. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) di Dinas sosisal Kabupaten Lumajang

Efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi kelembagaan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, serta peningkatan kualitas keluarga. Dalam konteks ini, efektivitas program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga Sejauh mana Dinas menilai keberhasilan program pelatihan ini jika dilihat dari perubahan kemandirian para peserta yang mengikuti program. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Oleh Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas bahwa :

> "Kami menilai keberhasilan program ini dari aspek ekonomi, indikatornya adalah ketika peserta mampu menghasilkan produk rajutan yang memiliki nilai jual, sehingga mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. secara mental, keberhasilan terlihat dari tumbuhnya rasa percaya diri mereka sebagai kepala keluarga. Kesuksesan ini juga dibuktikan dengan beberapa peserta yang mulai memsarkan produknya secara mandiri, yang berarti tujuan pengarustamaan gender dan kemandirian ekonomi membuahkan hasil."[53]

[53]Ibu EndangDyahKusumaningtyas, Diwawancarai Oleh penulis, Dinas Sosial KabupatenLumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Peneliti menyimpulkan bahwa tolak ukur keberhasilan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah mencakup aspek yang menyeluruh, yakni integrasi antara aspek material (penghasilan ekonomi) dan aspek immaterial (kepercayaan diri). Peneliti melihat bahwa keberhasilan ini bukan sekadar keberhasilan teknis dalam merajut, melainkan keberhasilan dalam melakukan transformasi sosial. Dengan adanya peserta yang mampu memasarkan produk secara mandiri, peneliti memastikan bahwa program ini telah berhasil menciptakan agen-agen perubahan yang berdaya secara ekonomi dan sosial, sekaligus mewujudkan implementasi nyata dari kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat lokal.

Ibu Endang Sulistyowati sebagai peserta memberikan keterangan mengenai perubahan signifikan yang ia rasakan terhadap kemandirian dirinya :

> "Saya sebagai peserta itu sangat senang karena program ini bisa membantu saya untuk mendapatkan penghasilan. Dulu saya bingung bagaimana cara menambah pengasilan sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga, tapi setelah pelatihan ini, saya jadi punya kegiatan yang menghasilkan. karena saya merasa sangat dibantu karena adanya program ini. Saya bisa jadi berani menjalankan hal-hal positif tidak lain untuk menambah pengasilan saya sendiri, untuk omset saya sendiri hasil jualan merajut itu sangat besar, sebulan bisa mencpat 6-7 jt an"[54]

Pernyataan dari Ibu Endang Sulistyowati ini menjelaskan bahwa sebagai peserta sangat terbantu oleh progrm pelatihan ini, dikarenakan hal-hal yang positif akan membuahkan hasil. Hasil dari mengikuti program pelatihan merajut ini Ibu Endang Sulistyowati menyampaikan

[54]Ibu EndangSulistyowati, Diwawancarai Oleh Penulis, Lumajang, 8 April 2026.

bahwa setelah mengikuti program merajut, Ibu Endang Sulistyowati akan menerapkan ilmu yang di dapat. Dari ilmu yang didapat ibu Endang Sulistyowati, berhasil untuk meneruskan dan menambah pengasilan sendiri. Hasil merajut kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah seperti bali. Ibu Endang Sulistyowati sendiri menerima omset yang sangat besar setiap bulanya untuk membantu perekonomian keluarga. Adapaun keberhasilan untuk menjalakan suatu program itu sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pandangan untuk mengubah profil atau gambaran mental dan ekonomi yang sekarang dirasakan oleh peserta pelatihan PPKG tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Perempuan (khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang dalam konteks PPKG) telah berjalan secaraefektif. Program ini berhasil mengintegrasikan aspek dengan kemandirian**,** yang merupakan kunci utama dalam perlindungan perempuan. Pengaruh budaya masyarakat di Kabupaten Lumajang sering kali menjadi bahan utama dalam pembicaraan sosial. Dan apakah program pelatihan ini sangat bagus dan sangat baik untuk kedepanya bagi masyarakat. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Wahyuni Ika Kusumawati bahwa :

> “Budaya lokal memang dinamis; di satu sisi ada nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, namun di sisi lain masih ada pemahaman patriarki yang menganggap perempuan sebagai subjek domestik saja. Ini sering kali menghambat kecepatan program. Strategi kami adalah melakukan edukasi yang ‘halus’ melalui pendekatan komunitas dan tokoh agama,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan justru akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan."[55]

Hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa kaitanya dengan budaya masyarakat yang ada Di Lumajang sendiri yaitu Di Kabupaten lumajang memang seringkali menjadi budaya yang berbeda-beda, tentunya di setiap daerah pun punya budaya yang berbeda-beda.Di Kabupaten Lumajang ada nilai-nilai kekeluargaan yang sangat kuat, namun disisi lain masih ada juga pemahaman yang berujung patriaki. Hal ini bisa memicu terjadinya hambatan suatu program. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Lumajang memiliki strategi untuk program pelatihan ini dengan melakukan edukasi pendekatan komunitas dan tokoh agam, menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan justru akan menjadi kuat dalam mempertahankan ekonomi keluarga secara menyeluruh.

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) di Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan ketertinggalan budaya. Di satu sisi berupa nilai kekeluargaan tersedia melimpah, namun disisi lain, kontruksi gender patriki masih menjadi tembok penghalang. Strategi edukasi halus (bimbingan atau sosialisasi) melalui tokoh agama dapat diterapkan Dinas Sosial merupakan bentuk adaptasi kebijakan terhadap ekosistem budaya lokal, guna mengubah peran perempuan dari sekedar subjek domistik menjadi pilar ketahanan ekonomi keluarga.

[55]Ibu Wahyuni Ika Kusumawati, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Selain pandangan Dinas Sosial terhadap masyarakat, Dinas Sosial menjelaskan mengenai indikator yang paling utama yang digunakan Dinas untuk menyakatan bahwa program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) ini berjalan dengan efektif, hal ini dinyatakan olehIbu Endang Dyah Kusumaningtyasbahwasanya :

> "Secara Administratif, indikator utama kami adalah tercapainya target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Namun secara teknis di lapangan, efektivitas diukur dari rendahnya angka residivisme atau kasus kekerasan berulang pada subjek yang sama, serta terserapnya para penyintas ke dalam sektor ekonomi produktif. Jika mereka sudah mampu berdiri di kaki sendiri dan trauma sudah teratasi, itulah bukti nyata efektivitas program kami."[56]

Dari hasil wawancaraIbu Endang Dyah Kusumaningtyas diatas menyatakan bahwa tingkat keefektifitasan suatu program itu diukur dari indikator utama yang melibatkan suatu program itu sendiri. Indikator utama yang dikatakan oleh ibuEndang Dyah Kusumaningtyas bahwasanya tercapainya suatu target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Namun hal lainya yang terjadi di lapangan, efektivitas itu diukur dari rendahnya suatu angka residivisme yang terjadi atau yang berulang pada subjek yang sama, dan terserapnya para penyintas ke dalam sektor ekonomi produktif. Jika para peserta sudah mampu berdiri di kaki sendiri dan bisa menigkatkan bahwa ekoniminya sudah stabil hal ini bisa dinyatakan bahwa program ini efektif. Namun jika program ini masih tidak memberikan keberhasilan atau kualitas dari para peserta pihak Dinas menyatakan bahwa program

[56]Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas, Diwawancarai Oleh penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelatihan ini masih belum cukup efektif.Ibu Wahyuni Ika Kusumawati menyatakan bahwa :

> "kami sebagai pegawai dalam bidang pelatihan merajut ini juga mengharapkan bahwa program ini selalu diadakan agar tidak berhenti di program pelatihan merajut saja tetapi ada program-program lainya yang positif untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan khususnya untuk perempuan pasca bercerai"[57]

Dari jawaban wawancara dari Ibu Ika Kusumawati mejeleskan bahwa Selain menjelaskan bahwa sebagai pegawai Dinas Sosial mengharapkan pengembangan program pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan bervariasi untuk mendukung kemandirian ekonomi serta psikis perempuan pasca-bercerai. Keefektivitasan program bisa dilihat juga dari adakah hambatan-hambatan birokrasi dan regulasi yang dirasa masih menghambat prosen pelaksanaan program pelatihan itu sendiri, seperti yang ibu Chusnul Khotimah menyatakan bahwa :

> "Secara Administratif, kami selalu berupaya selaras dengan regulasi pusat maupun daerah. Namun, hambatan yang terkadang muncul adalah terkait kompleksitas verifikasi data penyintas yang dinamis dan intregasi sistem pelaporan antar lembaga yang belum sepenuhnya satu pintu (*single entry data*). Selain itu, regulasi terkait pemanfaatan anggaran seringkali sangat kaku, sehingga untuk penanganan kasus-kasus darurat yang bersifat *unpredictable*, kami harus ekstra hati-hati dalam manajemen administrasinya agar tetap akuntabel."[58]

Dari hasil wawancara diatas yang dijawab oleh Ibu Cusnul Khotimah menjelaskan bahwa Dinas Sosial selalu berupaya dengan regulasi pusat maupun daerah. Namun, hamabatan dalam pelaksaaan program pelatihan terkadang muncul. Hambatan ini biasanya terkait

[57]Ibu Wahyuni Ika Kusumawati, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

[58]Ibu Chusnul Khotimah, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

istem pelaporan antar dan prosedur anggaran yang kurang fleksibel, sehingga menyulitkan penanganan kasus-kasus darurat secara cepat dan akuntabel. Senada dengan Ibu Muti'atul Khoiroh juga menyatakan bahwa:

> "sebenarnya menurut saya kalau hambatan-hambatan itu pasti ada, bagaimana cara kita menyimpulkan dan melaksanakan saja"[59]

Ibu Muti'atul Khoiroh sebagai mejelaskan bahwa tidak menjadikan hambatan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses yang harus dihadapi dengan langkah konkret dalam pelaksanaan pelatihan.

Ibu Endang Sulistyowati juga menyatakan bahwa :

> "saya sendiri berpendapat bahwa pelatihan merajut kemarin itu alhamdulillah berjalan sesuai apa yang diharapkan peserta dan petugasnya agar berjalan lancar, kalau hambatan tentunya ada. Dan menurut saya untuk petugasnya sendiri melangsungkan acaranya juga sangat baik dan jelas"[60]

Ibu Endang Sulistiyowati menyimpulkan bahwa sebagai Peserta merasa puas terhadap kualitas pengajaran dan manajemen pelatihan yang dilakukan oleh petugas, serta menilai program tersebut telah terlaksana secara efektif dan lancar meskipun ada kendala teknis yang menyertainyaDari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lumajang sudah berusaha kerras untuk mewujudkan suatu program agar program itu berjalan sesuai yang diinginkan.

Sebagai peneliti, saya dapat mengambil kesimpulan dari wawancara dengan tiga narasumber di atas bahwa meskipun interaksi

[59]Ibu Muti'atul Khoiro, Diwawancarai Oleh Penulis, Lumajang, 6 April 2026.
[60]Ibu Endang Sulistyowati, Diwawancarai Oleh Penulis, Lumajang, 8 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

antara petugas dan peserya telah menciptakan ekosistem pelatihan yang positif, efektivitas program secara makro masih terganjal oleh masalah fleksibilitas anggaran dan inegritas data antarlembaga. Peneliti mengusulkan agar program di masa depan menggunakan model pemberdayaan yang lebih luas dan didukung oleh sistem adminitrasi yang lebih fleksibel.

Dinas Sosial Kabupaten Luamajang juga berusaha berupaya dan selaras dengan regulasi pusat maupun daerah. Namun, ada juga hambatan-hambatan yang terkadang muncul seperti kompleksitas verifikasi data penyintas yang dinamis dan intregasi sistem pelaporan antar lembaga yang belum sepenuhnya satu pintu. Selain itu, regulasi terkait pemanfaatan anggaran seringkali sangat kaku, sehingga untuk penanganan kasus-kasus darurat yang bersifat tidak terduga atau tidak dapat diprediksi, maka dari itu Dinas Sosial haru sering berhati-hati dalam manajemen administrasinya agar tetap terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bertentangan dengan hambatan yang dimiliki setiap program didalam instansi sangat lah tidak jauh dengan pembentukan evalusi yang disusun sebelum melakukan program atau pelatihan. Hal ini dilakukan untuk melihat tentang mekanisme evaluasi rutin yang dilakukan untuk melihat dampak jangka panjang program ini berjalan dikehidupan sosial peserta pelatihan. Hal ini diyatakan oleh Ibu Wahyuni Ika Kusumawati bahwa :

> "Evaluasi dilakukan secara berjenjang. Pertama, melalui monitoring pasca-program yang dilakukan setiap tiga atau enam bulan sekali oleh tenaga pendamping lapangan guna melihat keberlanjutan usaha ekonomi mereka. Kedua, melakukan survei kepuasan dan perubahan kualitas hidup penyintas. Dampak jangka panjang diukur dari apakah mereka masih produktif dan tidak kembali ke situasi. Data inilah kemudian kami jadikan bahan evaluasi dalam rapat koordinasi tahunan untuk penyempurnaan program."[61]

Dari hasil wawancara oleh narasumber Ibu Wahyuni Ika Kusumawati ini bahwasanya mengenai evalusi program PPKG itu berurutan atau berjenjang. Hal pertama yang dievalusia oleh Dinas yaitu melalui monitoring pasca-program yang dilakukan setiap tiga atau enam bulan sekali oleh tenaga pendamping lapangan hal ini digunakan untuk melihat bagaimana keberlanjutan usaha atau kualitas ekonomi para peserta program pelatihan merjaut ini. Kemudian Dinas akan melakukan survei kepuasan dan perubahan kualitas hidup para peserta yang mengikuti pelatihan program PPKG dengan baik.Adapun setiap program yang dilaksanakan tentunya ada beberapa hambatan dan juga dampak. Untuk dampak agar program ini berjalan dengan seterusnya untuk meningkatkan kualitas ekonimi perempuan pasca perceraian diukur dari apakah mereka masih produktif dan tidak kembali ke dengan keyakinanya untuk tidak mempertahankan sebuah ekonomi keluarga itu sendiri.

Adapun hasil wawancara oleh narasumber mengenai evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ibu Endang Sulistyowati menyatakan bahwa:

[61]Ibu Wahyuni Ika Kusumawati, Diwawancarai Oleh Penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "mengenai evaluasi setelah pelatihan mbak, Saya pribadi belum pernah didatangi oleh petugas dari Dinas sosial untuk tanya-tanya usaha saya secara rutin, tetapi komunikasi sama mentor masih terus berjalan... mungkin dinsos memantau lewat group. Setelah bantuan diberikan dan pelatihan selesai, ya kami jalan sendiri-sendiri saja. Jadi, saya tidak tahu kalau ada penilaian soal kualitas hidup atau survei kepuasan, karena memang belum ada petugas yang melakukan itu ke rumah."[62]

Dari hasil wawancara oleh Ibu Endang Sulistyowati yang menyatakan bahwa evaluasi setelah mengikuti pelatihan merajut itu tidak dilakukan oleh Dinas Sosial, Ibu Endang Sulistyowati juga menyatakan bahwa tidak ada petugas datang kerumahnya untuk mensurvei apakah hasil mengikuti program merajut ini berkembang. Kemudian pelatihan ini terkesan hanya fokus pemberian bantuan diawal kemudian Dinas Sosial lepas tangan. Akan tetapi peserta selalu berkomunikasi dengan mentor lewat group saja.

Senada dengan Ibu Muti'atul Khoiroh juga mengatakan bahwa :

> "Kalau untuk evaluasi berjenjang yang melibatkan rapat tahunan atau survei perubahan ekonomi, saya kurang tahu ya, Mbak. Karena pendamping lapangan pun tidak ada yang datang khusus untuk mengecek apakah usaha kami masih jalan atau tidak. Harapan kami sebenarnya ada pemantauan supaya kalau ada kendala kami bisa konsultasi, tapi sampai saat ini evaluasi yang disebutkan itu belum kami rasakan pelaksanaannya."[63]

Ibu Muti'atul Khoiroh menjelaskan bahwa evaluasi berjenjang yang melibatkan rapat tahunan atau survei perubahan ekonomi itu tidak diketahui oleh Ibu Muti'atul Khoiroh sebagai peserta, Karena pendamping lapangan juga tidak datang khusus untuk mengecek apakah usaha setelah mengikuti pelatihan itu berkembang.

[62]EndangSulistyowati, Diwawancarai Oleh Penulis, Lumajang, 8 April 2026.
[63]Muti'atulKhoiro, Diwawancarai Oleh Penulis, Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan asil wawancara dari ke 3 narasumber diatas, sebagai peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi program PPKG di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang masih kekurangan pendampingan pasca pelatihan. Meskipun organisasi secara struktural telah menetapkan prosedur evaluasi berjenjang, namun mereka gagal menerapkan tahap monotoring di lapangan. Program ini terjebak dalam mencapai output, seperti memberikan bantuan dan menyelesaikan pelatihan, akan tetapi kurang dalam pengawalan setelah pelatihan.. Akibatnya, program tidak dapat diukur secara akurat dalam meningkatkan kualitas ekonomi perempuan pasca perceraian karena harapan peserta untuk mendapatkan bimbingan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan usaha mereka

Adapun penjelasan diatas mengenai evalusi yang terjadi dilapangan, sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan ada juga harapan serta keberhasilan program pelatihan ini berhasil untuk kedepanya sebagai instansi yang membantu masyarakat agar selalu mempertahan kualitas ekonimi. Adapun harapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangatlah penting. Dalam hal ini dijelaskan oleh Ibu Endang Dyah Kusumaningtyas bahwa:

> "Harapan saya untuk rekan-rekan akademisi, tolong bantu kami dengan riset-riset berbasis data agar kebijakan yang kami buat semakin tajam dan tepat sasaran. Bagi banyak masyarakat, saya berpesan agar selalu berhati-hati dalam melakukan hal apapun. Jadilah lingkungan yang mendukung. Keberhasilan perlindungan perempuan bukan hanya tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab kolektif kita semua."[64]

[64]Endang Dyah Kusumaningtyas, Diwawancarai Oleh penulis, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dari hasil wawancara diatas ibu Endang Dyah Kusumaningtyas mejelaskan bahwa Dinas juga perlu memiliki sebuah harapan yang sesuai atau yang diinginkan oleh suatu perusahaan agar berjalan dengan baik atau bisa berkualitas tinggi.

Dari wawancara ini, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas jangka panjang program PPKG dijamin melalui mekanisme evaluasi berjenjang. Dinas Sosial melakukan monotoring setiap tiga hingga enam bulan untuk memastikan keberlanjutan usaha alumni pelatihan merajut tersebut. Evaluasi ini menjadi dasar dalam rapat koordinasi tahunan untuk menyempurnakan kebijakan di masa mendatang. Secara kualitatif, program PPKG di Kabupaten Lumajang telah berjalan efektif pada level pemberdayaan individu dan peningkatan ekonomi peserta (khusunya bagi perempuan pasca perceraian). Namun, efektivitas tersebut masih bersifat parsial pada level instansi karena adanya kendala integrasi sistem pelaporan dan fleksibelitas anggaran yang perlu diperbaiki agar perlindungan perempuan dapat dilakukan secara responsif. Kemudian adanya tiga pilar utama yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan perempuan di Kabupaten Lumajang :

1. inovasi kebijakan yang didorong ole validasi data penelitian atau akdemis.
2. solidaritas sosial yang pastinya sering dibangun melalui kesadaran masyarakat dilingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Integrasi lintas sektor yang menghindari atau mengilangkat sekat-sekat ego antar lembaga pemerintah.

Narasumber menginginkan adanya ekosistem perlindungan yang holistik, di mana kebijakan pemerintah yang cerdas bertemu dengan lingkungan masyarakat yang empati.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan ini menegaskan bahwa program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang memiliki dasar hukum dan arahan kebijakan yang jelas, tetapi efektivitasnya masih bersifat cukup atau menengah karena hasil di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan. Penulis membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan tori-teori yang dijelasakan dan perubahan fokus penelitian berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dipaparkan. Hasil penelitian dibahas secara kemprehensif sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan PPKG bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial

Sebagai upaya untuk memulihkan kemandirian ekonomi dan sosial bagi perempuan yang telah bercerai, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang melalui program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG).

Menurut Ginanjar Kartasasmita pemberdayaan adalah tentang membangun kekuatan dari dalam diri sesorang, dimulai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peningkatan kesadaran akan kapasitas diri dan motivasi, proses ini diikuti oleh langkah-langkah pengembangan. Strategi ini diterapkan di Lumajang dengan meningkatkan potensi lokal dan kekuatan kolektif.[65]

Salah satu bukti teori pemberdayaan adalah partisipasi perempuan pada program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Melalui keterlibatan aktif perempuan dalam sektor produktif, pelatihan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja sama dan kewajiban kolektif untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Salah satu motivasi utama para peserta untuk belajar keterampilan merajut adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, yang didorong oleh keinginan untuk menjadi lebih produktif di waktu luang mereka dan menghasilkan lebih banyak uang. Kegiatan merajut sangat menarik karena tidak membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Secara keseluruhan, pemberdayaan ini terdiri dari empat tahapan utama:

a. Memotivasi Perempuan

Dalam proses pemberdayaan, perempuan dimotivasi untuk memilki semangat, yang dimaksud untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka dan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65]Poeworko Soebianto Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alpabeta, 2015) ,53.

b. Menggali Potensi Perempuan

Melakukan upaya untuk mengembangkan potensi fisik dan keterampilan perempuan. Tujuan utamanya adalah membantu perempuan menentukan arah hidupnya, menjadi lebih mandiri, dan menciptakan kesetaraan gender. Perempuan didorong untuk mengoptimalkan peluang dan mengambil langkah aktif dalam kehidupannya.

c. Membangkitkan kesadaran Potensi

Pemberdayaan perempuan juga bertujuan membangun kesadaran diri mereka terhadap potensi yang dimiliki. Dengan pemahaman tersebut, perempuan dapat lebih mudah mengorganisir diri, menciptakan perubahan, serta berkembang ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

d. Memberikan Kesempatan Untuk Berperan

Proses pemberdayaan perempuan melibatkan pemberian ruang dan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk berinisiatif dan mengambil peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan perempuan untuk tumbuh dan membuat keputusan secara independen, sehingga kontribusinya dapat berdampak lebih besar.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Siti Raudah dkk., "Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas," Jurnal Pelayanan Publik 1, no. 2 (2025): 349–358.

Dalam konteks pekerja, perempuan dipersilahkan memilih bidang atau sektor yang disukai yang sesuai dengan kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki.

Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan kaum perempuan adalah surat Al-Taubah ayat / 9:71

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٧١

Artinya : Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.[67]

Ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71 terkait dengan penelitian tentang pemberdayaan perempuan. Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan dan kemajuan masyarakat.

Studi ini memperkuat pandangan bahwa dari sudut pandangislma, perempuan memiliki hak konstitusional untuk bekerja sesuai dengan aturan syar'i. Penelitian ini menemukan relevansi teologis pada ayat-ayat yang mendorong kerja sama lintas gender, yang sekaligus menjadi landasan untuk kesetaraan peran di ruang publik. Program pemberdayaan ini menekankan konsep kemandirian ekonomi sebagai manivfestasi dari

[67]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an,2022),158.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

upaya untuk memperbaiki hidup (ma'ruf) dan mencegah keterpurukan (mungkar).

Secara empiris, partisipasi perempuan dalam aktivitas merajut menunjukkan hubungan yang kuat antara proses produksi dan distribusi. Meskipun perempuan memilki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas produk, mereka tetap berpegang pada pola pembagian waktu yang konvensional dengan mendahulukan tugas domestik. Aktivitas ekonomi biasanya baru dilakukan saat pekerjaan rumah tangga telah terselesaikan. Namun demikian, fenomena yang menarik terjadi pada kelompok perempuan pasca-perceraian yang memikul beban ganda. Karena banyaknya waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan kedua tugas tersebut secara bersamaan, menjadi pencari nafkah dan pengelola rumah tangga sering membuat orang kewalahan.

Pelaksanaan teknis Program PPKG bagi perempuan pasca-perceraian didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang No. 9 Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial. Secara operasional, juknis tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Berbasis Validasi Data Terpadu

Juknis mengamanatkan bahwa penentuan peserta wajib melalui sinkronisasi data perceraian Pengadilan Agama dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) guna menghindari salah sasaran.

b. Pendekatan terpadu

Proses tidak hanya melatih aspek vokasional (keterampilan merajut), melainkan mewajibkan adanya bimbingan mental-psikologis (konseling pasca-cerai) bersama konselor ahli.

c. Bebas Biaya

Seluruh akomodasi, stimulan alat (jarum, benang, dakron), bimbingan mentor, hingga konsumsi dibebankan pada anggaran dinas, sehingga peserta tidak dipungut biaya sepeser pun (gratis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraaan Gender (PPKG) berfokus pada keterampilan, penguatan kapasitas perempuan, dan dukungan awal bagi perempuan pasca perceraian untuk kembali berdaya secara ekonomi dan sosial. Pelatihan merajut, pembinaan keterampilan, dan penguatan kepercayaan diri adalah contoh dari pendekatan pemberdayaan. Dalam implementasi ini, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang tidak hanya melaksanakan kegiatan, tetapi juga bertindak sebagai lembaga yang berupaya menghubungkan kebutuhan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pada tahap setelah program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang memilki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kesetaraan gender, dimana

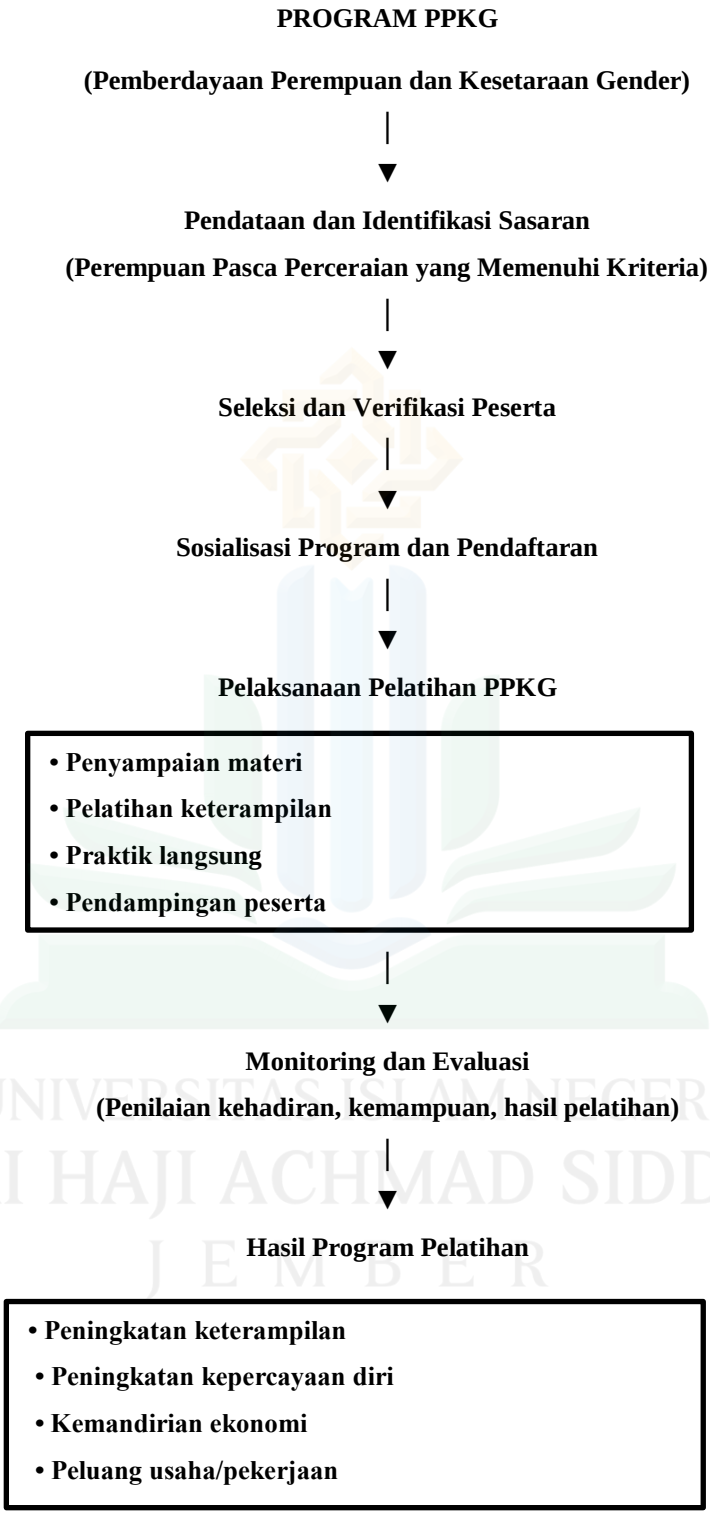
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perempuan pasca perceraian tidak hanya memperoleh keterampilan seperti merajut, tetapi lembaga internaional seperti UNPD menekankan pentingnya persepektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan.[68] Okin menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip keadilan pembagian yang mengharuskan perempuan pasca perceraian memiliki hak dan peluang yang sempurna dengan laki-laki, termasuk dalam ranah ekonomi rumah tangga.[69] Dengan menerapkan teori ini pada hasil penelitian, ditemukan bahwa pelatihan merajut tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan untuk menjadi produktif, tetapi juga membantu mengurangi beban rumah tangga karena ganda perempuan mendapat dukungan sebagai pengelola keluarga dan pencari nafkah. Dengan demikian, ketimpngan gender struktural dikurangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

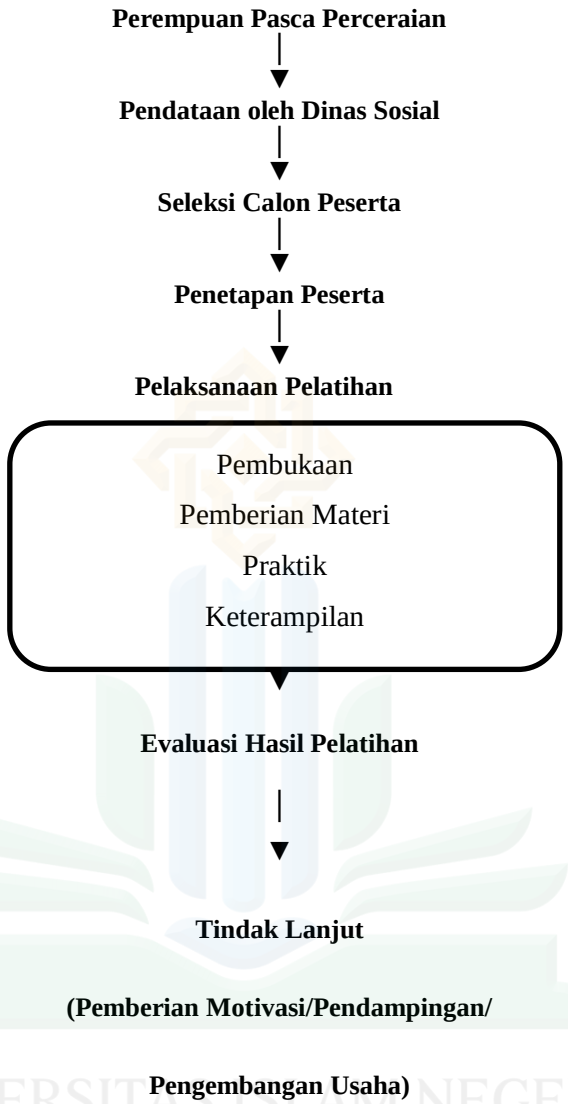
[68] Muzakki, *Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian:Tranformasi Sosial dan Kesetaraan Gender di Tingkat Lokal,* (Malang : Literasi Nusantara, 2021), 112-115.

[69] Muzakki, "Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian: Transformasi Sosial dan Kesetaraan Gender di Tingkat Desa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 26.



Gambar 4.3 Analisis Bagan Proses Pelaksanaan Program PPKG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.4 Bagan Proses Pelatihan PPKG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa sebuah program dikatakan berhasil jika mampu meresap ke dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya terpenuhi secara adminitratif. Hal ini ditentukan oleh integritas antara aspek legalitas, kesiapan pelaksana, dan fasilitas yang tersedia. Keberhasilan target adalah hasil dari

hubungan yang selaras antara struktur dan kebijakan. Karena itu, organisasi pemberdayaan dianggap efektif apabila mampu mencapai visi mereka melalui pendekatan yang meningkatkan kesadaran warga sekaligus didukung oleh koordinasi pelaksanaan yang ahli.[70] Menurut teori efektivitas hukum yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto, sebuah aturan dikatakan efektif jika ia mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengontrol sosial yang mengubah perilaku subjek hukum sesuai dengan visi yang diinginkan. Efektivitas ini bukan sekadar keberadaan teks hukum, melainkan implementasi nyatanya di lapangan. Penjabaran indikator di bawah ini merupakan bentuk adaptasi dan penyelarasan terhadap teori tersebut:[71]

a. Keberhasilan Program

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan penerapan aturan di lapangan itu sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Soerjono Soekanto, kemampuan sebuah organisasi untuk mengeksekusi program sesuai dengan desaian awal menunjukkan tingkat profesionalisme, integritas, dan disiplin para pelaksanaan kebijakan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011), 77.

[71]Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

b. Keberhasilan Sasaran

Faktor masyarakat sangat berkaitan dengan seberapa efektif sebuah program. Seberapa jauh kelompok sasaran mampu menginternalisasi, menerima, dan mematuhi prosesdur yang sesuai menentukan tingkat keberhasilanya. Output yang direncanakan menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui dan patuh hukum terhadap porgram.

c. KepuasanTerhadap Program

Faktor sarana dan prasarana yang tersedia sangat mempengaruhi indikator kepuasan penggunaan layanan. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, agar suatu program dapat beroperasi dengan baik, diperlukan fasilitas yang memadai, baik fisik maupun dukungan teknis. Kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa fasilitas pendukung berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.

d. Perbandingan Tingkat Input dan Output

Dalam tinjauan sosiologi hukum, efektivitas organisasi juga diukur dengan melihat bagaimana sumber daya digunakan. Hubungan antara input dan output menunjukkan bahwa bagaimana waktu, biaya, dan tenaga kerja diatur secara sistematis. Tidak hanya hasil akhir yang menentukan keberhasilan suatu program, tetapi juga bagaimana sumberdaya digunakan dengan bijak untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh

Faktor kebudayaan, yaitu kumpulan nilai norma yang ada di masyarakat, sangat mempengaruhi keberhasilan program secara menyeluruh. Program akan menjadi tingkat efektivitas tertinggi apabila tidak terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kultural setempat. Dengan demikian, pelaksana dapat menjalankan tugasnya secara penuh tanpa terhambat oleh hambatan budaya dari masyarakat.

Adapun dari penjelasan tentang pelaksaan pelatihan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang meningkatkan hasil yang lebih berkualitas, tentunya bagi perempuan pasca perceraian. Perceraian adalah suatu kondisi yang rumit dan berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Sayangnya, masih banyak pernikahan yang berakhir dengan gugatan cerai dan hal ini terkesan terjadi dengan begitu mudahnya. Perceraian memiliki potensi untuk memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan psikologis seseorang. Pemahaman akan psychological well-being wanita pasca perceraian menjadi hal yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat kondisi ini membantu menemukan strategi serta bentuk dukungan yang tepat untuk mengembalikan semangat mereka dalam menjalani hidup dengan penuh energi positif.[72]

Diantara indikator keberhasilan sasaran, program pelatihan merajut yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah

[72] Sawitri, DK, & Harahap, F, "Kesejahteraan Psikologis pada Wanita Pasca Perceraian", *Jurnal Psikologi* , Vol. 15, No.1, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro 2026), 42-47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyasar kepada perempuan pasca perceraian yang memang dalam kondisi rentan. Sasaran ini relevan dengan tujuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, dikarenakan perempuan pasca perceraian sering menghadapi beban ganda sevagai pencari nafkah sekaligus pengasuh keluarga. Namun, hasil yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa belum semua peserta berhasil mengubah keterampilan yang diperoleh menjadi sumber ekonomi yang stabil.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peserta dan petugas cenderung puas dengan pelaksanaan kegiatan merajut, lingkungan pelatihan, dan layanan yang diberikan oleh petugas. Kepuasan ini penting karena menunjukkan bahwa peserta menyukai program. Namun, kepuasan yang belum sepenuhnya tercapai tidak berarti program ini efektif jika hasil nyata dari kemandirian ekonomi belum tercapai sepenuhnya.

Dalam hal indikator input dan output, program menunjukkan hasil yang relatif baik pada kegiatan awal, tetapi tidak sebanding dengan kebutuhan peserta, akses modal, dan koneksi pasar. Artinya, meskipun output seperti pelatihan tersedia, input lanjutan yang diperlukan masih terbatas, sehingga dampak program berlum maksimal. Dengan demikian, tingkat efektivitas program dianggap sedang daripada sangat efektif.

Kemudian, berdasarkan temuan penelitian, indikator pencapaian program sudak menyeluruh. Indikator yang sangat penting dan selalu dibahas. Program pelatihan merajut ini dirancang untuk mewujudkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perempuan yang lebih mandiri, berdaya, dan setara secara sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri dan keterampilan sebagian peserta meningkat; namun, beberapa peserta menghadapi kesulitan mempertahankan ekomoni setelah pelatihan berakhir. Selain itu, tidak semua orang yang berpartisipasi dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam sektor ekonomi yang produktif dan stabil.

Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang peneliti gunakan, efektivitas sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini, faktor yang paling menonjol menghambat efektivitas adalah sarana pendukung yang belum optimal, koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi penuh. Karena itu, walaupun program ini memiliki dasar hukum yang jelas dan pelaksanaan yang cukup baik, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk mengukur efektivitas Program PPKG bagi perempuan pasca-perceraian, analisis tidak boleh hanya bersandar pada keberhasilan administratif, melainkan harus dikonfrontasikan langsung dengan tujuan ideal program (pendekatan *das sollen* vs *das sein*). Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kegunaan hukum atau kebijakan diukur dari lima faktor: substansi aturan, karakter penegak hukum, sarana/fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Jika

dibandingkan dengan tujuan PPKG untuk mewujudkan kemandirian finansial dan pemulihan psikososial janda rentan, berikut adalah Argumen Efektivitas Kualitatif:[73]

a. Aspek Ketepatan Sasaran (Cukup Efektif) bahwasanya Program telah berhasil menjangkau klaster rentan perempuan pasca-perceraian yang membutuhkan pemulihan trauma (trauma healing) dan pelatihan vokasional.
b. Aspek Pencapaian Tujuan Ekonomi (Sangat Efektif pada Level Individu). Fakta lapangan menunjukkan alumni pelatihan mampu menembus omset Rp6.000.000,- hingga Rp7.000.000,- per bulan melalui produk rajutan.
c. Aspek Keberlanjutan Organisasi (Belum Optimal). Program berada pada kategori sedang karena kaku dan terbatasnya regulasi anggaran daerah dalam menangani kasus kedaruratan secara fleksibel, serta kurangnya monitoring jangka panjang dari pendamping lapangan pasca-pelatihan selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun untuk mengukur keberhasilan program secara komprehensif di luar indikator makro Pemerintah Daerah (seperti IPG dan IDG), skripsi ini menambahkan tiga indikator keberhasilan riil berbasis partisipan:

a. Rasio Kemandirian Finansial: Persentase alumni pelatihan yang berhasil merintis usaha mandiri atau mendapatkan serapan

[73] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 72.

pendapatan bulanan konstan di atas garis kemiskinan daerah Kabupaten Lumajang.

b. Tingkat Resiliensi Usaha: Eksistensi usaha rajutan peserta yang tetap beroperasi setelah melewati masa pemantauan 6 (enam) bulan pasca-pelatihan.

c. Kapasitas Adaptasi Psikososial: Peningkatan kapasitas adaptasi mental, hilangnya trauma pasca-cerai, dan tumbuhnya kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan rumah tangga selaku kepala keluarga baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan wanita yang telah menikah setelah perceraian merupakan indikator seberapa efektif hukum keluarga dalam mencegah pemiskinan struktural. Kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak finansial perempuan menunjukkan bahwa paradigma harus diubah untuk mengakhiri perdamaian dan menjamin kesejahteraan sosial melalui penggabungan instrumen hukum dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender (PPKG) Bagi Perempuan Pasca Perceraian Di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program PPKG Di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

 Menurut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022, Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dimulai dengan tahapan pelatihan keterampilan ekonomi seperti merajut dan peningkatan kapasitas untuk perempuan pasca perceraian. Meskipun program ini mencakup pendampingan awal, sosialisasi, dan pelatihan teknis, mereka masih bersifat jangka pendek dan tidak akan membangun hubungan yang kuat dengan pasar kerja lokal.

2. Efektivitas Pelaksaan PPKG

 Menurut indikator Soerjono Soekanto, program dinilai sedang karena berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan pendapatan bagi beberapa peserta. Namun, program tidak optimal karena tidak ada evaluasi pasca pelatihan yang cukup, kekurangan anggaran, dan pendampiangan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini membantu beberapa orang menjadi lebih mandiri secara finansial, tetapi belum mencapai kesetaraan gender dan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

demikian, ada beberapa faktor penghambat yang membuat tingkat efektivitas secara keseluruhan dinilai sedang.

a. Faktor-faktor tersebut termasuk kurangnya mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha peserta pelatihan.
b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan peserta secara holistik.
c. Kurikulum palatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal di Kabupaten Lumajang.

B. Saran

1. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang (Dinsos P3A) tentang pelaksanaan program PPKG:

 Pemerintah daerah perlu melakukan rekonstruksi regulasi penganggaran agar lebih fleksibel (*flexible budgeting*) khusus untuk penanganan kedaruratan perempuan kelompok rentan. Menginstruksikan pembentukan *Single Entry Data* (Sistem Pelaporan Satu Pintu) yang mengintegrasikan data perceraian dari Pengadilan Agama Lumajang secara langsung ke Dinsos P3A agar proses verifikasi sasaran berjalan dinamis, cepat, dan akurat.

2. Aspek Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

 Ditinjau dari teori efektivitas Soerjono Soekanto, efektivitas program masih terhambat oleh kurangnya pengawasan jangka panjang (sarana pendukung). Disarankan agar instansi terkait menyusun instrumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

monitoring berkala (setidaknya 6 bulan pasca-program) untuk mengukur sejauh mana alumni pelatihan memahami dan menerapkan ilmu yang didapat. Selain itu, perlu adanya fleksibilitas dalam sistem pelaporan dan alokasi anggaran agar pendampingan tidak bersifat setiap saat, melainkan berbasis pada kebutuhan yang nyata oleh peserta di lapangan hingga mereka benar-benar mencapai taraf hidup yang mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari: Surat An-Nahl ayat 97 (Arab, Latin, Terjemahan Dan Tafsir)*. Jilid 13.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Auliya, Dita Rizka, dkk. *Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga*. Jombang: FORIKAMI, 2023.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Mardikanto, Totok dan Poeworko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.

Muzakki. *Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian: Transformasi Sosial dan Kesetaraan Gender di Tingkat Lokal*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan Muslim Negara-Negara Muslim Modern*. Yogyakarta: Tafazza, 2013.

Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

Prijono, Onny S. dan Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005/2011.

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005/2007.

_____. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996/2012.

Solikin, Nur. *Buku Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga, 1985.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Thahir, Mursyidah. *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: PP Muslimat NU Logos Wacana Ilmu, 2000.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal dan Karya ilmiah (Skripsi/Tesis)

Aprilia, Endang. "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Di Kabupaten Dharmasraya." Skripsi/Tesis, 2023.

Barus, Rehia K. I. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Sosial." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2015): 113–124.

Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar

Timur Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, Vol. 2, No. 1 (2007): 53–63.

DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 4 (2025): 2866–2871.

Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2018): 201–209.

Faizah, Nur. "Pemenuhan Nafkah bagi Anak Yatim Perspektif Hukum Islam." *AL-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024): 45–55.

Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020): 111.

Hammad, Muchammad. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (Mei 2014): 51–52.

Ilmiyah, Fikriatul. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)." Skripsi/Tesis, 2022.

Jannah, Shofiatul. "Resiliensi Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Silo Kabupaten Jember." Skripsi/Tesis, 2023.

Januastasya, Dhea Audina. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4 (Oktober 2022): 148–154.

Karmilah, Milah. "Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Nafkah Iddah Talak Ba'in (Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)." Skripsi/Tesis, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maghfiroh, Laili Hidayatul dan Nur Faizah. "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (April 2024): 885–98.

Maslamah dan Suprapti Muzani. "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam." *Jurnal SAWWA*, Vol. 9, No. 2 (2014): 275.

Muzakki. "Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian: Transformasi Sosial dan Kesetaraan Gender di Tingkat Desa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023): 26.

Nasution, Khoiruddin. "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Mawarid*, Edisi XVII, No. 1 (2007): 85-100.

Puspita, Febrischa Widya, et al. "Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak." Artikel Ilmiah, No. 23 (2023).

Rhasmi, Alda Luhita Citra dan Hazim. "Psychological Well-Being Pada Perempuan Pasca Perceraian [Psychological Well-Being In Post-Divorce Women]." *Archive UMSIDA* (2022): 1–13.

Raudah, Siti, dkk. "Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas." *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 1, No. 2 (2025): 349–358.

Sawitri, DK, & Harahap, F. "Kesejahteraan Psikologis pada Wanita Pasca Perceraian." *Jurnal Psikologi*, Vol. 15, No. 1 (2026): 42-47.

Setyadi, Ari. "Analisis Komunikasi Interpersonal Puskawan Dalam Citra Layanan Sirkulasi Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 4, No. 2 (2015): 24–31.

Sumarno, Setyo. "Pelayanan Sosial Lanjut Usia Masa Krisis Di Kabupaten Lumajang." *Pluralisme: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 1 (2023): 57–68.

Wahyudi, Dian dan Vernita Sari. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill Menjahit Di Usaha Menjahit Al-Fatih." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Vol. 2, No. 6 (2024): 2208–2216.

Peraturan Perundang-undangan dan Laporan Instansi

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Gunawan, Ari. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*. Laporan Penelitian/Evaluasi, 2026.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

Peraturan Bupati Lumajang. "Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak," 2022.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Press.

Wawancara

Chusnul Khotimah (Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lumajang), *Wawancara oleh Penulis*, Lumajang, 6 April 2026.

Endang Dyah Kusumaningtyas (Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lumajang), *Wawancara oleh Penulis*, Lumajang, 6 April 2026.

Endang Sulistyowati, *Wawancara oleh Penulis*, Lumajang, 8 April 2026.

Muti'atul Khoiroh, *Wawancara oleh Penulis*, Lumajang, 6 April 2026.

Wahyuni Ika Kusumawati (Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lumajang), *Wawancara oleh Penulis*, Lumajang, 6 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Website

Kemenko PMK. "Kemenko PMK Identifikasi Program-program Perlindungan Perempuan Tahun 2021." Diakses dari https://www.kemenkopmk.go.id.

PTA Surabaya. "PA Lumajang Sosialisasikan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Lumajang Terkait Perlindungan Hak Perempuan dan Anak." Diakses dari https://pta-surabaya.go.id.

PTA Surabaya. "Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Lumajang dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Lumajang." Diakses dari https://pta-surabaya.go.id.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMASARI

NIM : 224102010017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiyah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada kalim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikina surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2026

Saya yang menyatakan



FATMASARI

Nim. 224102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.	Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG)	1. Pelaksanaan Program PPKG. 2. Faktor Efektivitas Hukum (Teori Soerjono Soekanto).	1. Keberhasilan Program : kesesuaian pelaksanaan dengan awal dan rencana kerja (Renja). 2. Keberhasilan Sasaran : ketetapan jangkauan program pada perempuan pasca perceraian yang rentan. 3. Kepuasan Peserta : ketersediaan sarana,	1. Data Primer : hasil wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial (kepala bidang, petugas PPA) dan peserta program (peserta pasca perempuan) . 2. Data Sekunder : dokumen regulasi (Perbub No. 9 Tahun 2022),	1. Jenis penelitian : Yuridis Empiris (penelitian lapangan yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat). 2. Pendekatan :sosiologi hukum (mengamati interaksi antara regulasi dan realistas sosial).	1. Menganalisis mekanisme pelaksanaan program PPKG bagi perempuan pasca perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Luamajang. 2. Mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksaan program tersebut berdasarkan indikator keberhasilan dan hambatan di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			prasarana dan manfaat teknis yang dirasakan peserta. 4. Pencapaian Tujuan : peningkatan kemandirian ekonomi (keterampilan merajut). 5. Efesiensi (Input vs Output) : penelolaan anggaran APBD dan sumber daya masyarakat secara rasional.	laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, data BPS, dan literatur hukum terkait.	3. Teknik analisis : Analisis data kualitatif deskriptif	lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi latar belakanguatama dibentuknya program pelatihan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (PPKG) Di Kabupaten Lumajang?
2. Terkait foto-foto kegiatan yang ada, bagaimana Dinas Sosial memastikan partisipasi aktif dari peserta setelah mengikuti program?
3. Bagaimana penyusunan target atau sasaran program setiap tahunya?
4. Apasaja landasan hukum atau peraturan daerah yang memperkuat pelaksanaan program PPKG sat ini?
5. Terkait faktor sarana, apakah anggaran yang dialokasikan saat ini sudah mencukupi atau menjangkau seluruh kegiatan pelaksaan PPKG Di Kabupaten Lumajang?
6. Sejauh mana Dinas menilai keberhasilan program pelatihan ini jika dilihat dari perubahan kemandirian para peserta yang mengikuti program?
7. Bagaimana pengaruh faktor budaya masyarakat Di Lumajang terhadap kelancaran implementasi kesetaraan gender yang diusung oleh program ini?
8. Apa indikator utama yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menyatak bahwa program ini berjalan dengan “efektif”?
9. Adakah hambatan birokrasi atau regulasi yang rasa masih menghambat optimalisasi program ini?
10. Bagaimana mekanisme evaluasi rutin yang dilakukan untuk melihat dampak jangka panjang dari program PPKG terhadapa kehidupan sosial peserta?
11. Apa pesan atau harapan bagi akademisi dan masyarakat agar program perlindungan perempuan di Lumajang bisa lebih efektif di masa depan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran – Lampiran

Lampiran 2







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 07/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C4/2025 18 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Peserta Program Pelatihan (PPKG)
Di Kabupaten Lumajang
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: FATMASARI
NIM	: 224102010017
Semester	: VIII/ Delapan
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 01 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.02/2026 18 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
Di Kabupaten Lumajang
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: FATMASARI
NIM	: 224102010017
Semester	: VIII/Delapan
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Bustiyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Pisang Gajih Nomor 01, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.
Telepon (0334) 888155, Faksimile (0334) 888155.
Laman dinsos.lumajangkab.go.id, Pos-el dinassosiallumajang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800.1.8.1/161/427.42/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP	: 19730702 199311 1 001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
OPD/Unit Kerja	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: FATMASARI
NIM	: 224102010017
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang pada tanggal 06 April 2026 s/d 10 April 2026 untuk keperluan tugas akhir penulisan karya tulis ilmiah Srikpsi dengan judul: "Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PPKG) Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang".

Demikian untuk menjadikan maklum.

Lumajang, 20 Mei 2026
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lumajang

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 5

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	30 Maret 2026	Penyerahan surat izin penelitian ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang	
2	6 April 2026	Wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan kesetaraan Gender Dinas Sosial Kabupaten Lumajang	
3	6 April 2026	Wawancara kepada ketua Komunitas Dinas Sosial Kabupaten Lumajang	
4	8 April 2026	Wawancara peserta program pelatihan	
5	9 April 2026	Dokumentasi	
6	10 April 2026	Penyerahan surat keterangan selesai penelitian	

Lumajang, 10 April 2026

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Nama : FATMASARI

NIM : 224102010017

Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 15 Februari 2002

Alamat : Dusun Sarirejo 1, Jln.Curah Jeroh, Rt:19, Rw: 03, Kebonsari, Sumbersuko, Lumajang

Jurusan/Fakultas : Hukum keluarga Islam/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Email : mbakfatma2002@gmail.com

Riwayat pendidikan : SDN kebonsari 1 04 2009-2015,
MTS Darun Najah 2015-2017,
MA Darun Najah 2017-2020

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 2022 - Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER